



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA
PROBOLINGGO, BEKASI, MALANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
MAGETAN, BANGKALAN, GRESIK, CIANJUR, SUKABUMI
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

RABU, 8 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Probolinggo Tahun 2024
- Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI)

PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Bekasi Tahun 2024
- Pemohon: Heri Koswara dan Sholihin

PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Malang Tahun 2024
- Pemohon: Budhy Pakarti

PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024
- Pemohon: Sujatno dan Ida Yuhana Ulfa

PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024
- Pemohon: Mathur Husyairi dan Jayus Salam

PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024
- Pemohon: M.Ali Murtadlo

PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024
- Pemohon: Herman Suherman dan R.A Muhammad Solih Ibang

PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024
- Pemohon: Iyos Somantri dan Zainul S

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Rabu, 8 Januari 2025, Pukul 13.09– 15.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

HAKIM KONSTITUSI

- 1) Suhartoyo
- 2) Daniel Yusmic P. Foekh
- 3) M. Guntur Hamzah

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

PANITERA PENGGANTI

1. Anak Agung Dian Onita
2. Agusniwan Etra
3. Fransisca Farouk
4. Suryo Gilang Romadlon
5. Helmi Kasim
6. Paulus Rudy Calvin Sinaga
7. Zaka Firma Aditya

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Saparuddin

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Joko Fotrian Prabowo
2. Muhammad Rullyandi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Erpin Yuliono

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Wakit Nurrohman
2. Benny Wahyudi

E. Pemohon Perkara Nomor 63/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Mathur Husyairi

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 63/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Abdurrohman

G. Pemohon Perkara Nomor 131/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ali Murtadlo

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 131/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Moh. Irfan Khoiri

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 200/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Heriyanto
2. Abhan

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 235/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Saleh Hidayat

2. Ferry Gustaman

K. Termohon:

1. Baharuddin (KPU Kabupaten Bangkalan)
2. Akhmad Taufik (KPU Kabupaten Gresik)
3. Misbahudin (KPU Kabupaten Cianjur)
4. Zainal Abidin (KPU Kota Probolinggo)
5. Achmad Edwin Sholihin (KPU Kota Bekasi)
6. Ali Syaifa (KPU Kota Bekasi)
7. Samingun (KPU Kabupaten Sukabumi)
8. Kostantinus Naranlele (KPU Kota Malang)
9. Noviano Suyide (KPU Kabupaten Magetan)

L. Kuasa Hukum Termohon:

1. Robiyan Arifin
2. M. Faiz Putra Syanel
3. La Ode Alkasih
4. Puji Muhammad Ridwan
5. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan
6. Akhmad Taufik

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Benny Hutabarat
2. M. Aldo Sirait

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Regginaldo Sultan
2. Ziki Osman

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 63/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Abdul Hafid
2. Mohammad Zaini

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 131/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Achmad Saiful
2. Idham Cholid

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 200/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Erlang Rio Pratama
2. Sopirmas

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 235/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Andri Yules
2. Regginaldo Sultan

S. Bawaslu:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Lolly Suhenty | (Bawaslu RI) |
| 2. Eka Juwita Haryani | (Bawaslu Kabupaten Magetan) |
| 3. M. Kilat Adinugroho | (Bawaslu Kabupaten Magetan) |
| 4. Ahmad Mustain Saleh | (Bawaslu Kabupaten Bangkalan) |
| 5. Muhlis | (Bawaslu Kabupaten Bangkalan) |
| 6. Abdullah Sarabiti | (Bawaslu Kabupaten Sukabumi) |
| 7. Faisal Rifai | (Bawaslu Kabupaten Sukabumi) |
| 8. Achmad Nadhori | (Bawaslu Kabupaten Gresik) |
| 9. Rofaatul Hidayah | (Bawaslu Kabupaten Gresik) |
| 10. Asep Tandang Suparman | (Bawaslu Kabupaten Cianjur) |
| 11. Indra Suryadharma | (Bawaslu Kabupaten Cianjur) |
| 12. Putut Gunawarman | (Bawaslu Kota Probolinggo) |
| 13. Ade Nurwahyudi | (Bawaslu Kota Probolinggo) |
| 14. Muhamad Sodikin | (Bawaslu Kota Bekasi) |
| 15. Jhonny Sitorus | (Bawaslu Kota Bekasi) |
| 16. Mochamad Arifudin | (Bawaslu Kota Malang) |
| 17. Hamdan Akbar Safara | (Bawaslu Kota Malang) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.09 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 200, 222, 235, Nomor 30, 63, dan 131, 204, 277, untuk pemilihan Bupati dan Wali Kota ... atau Wali Kota, XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon Nomor 200, yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [01:44]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Wa'alaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [01:50]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Izinkan kami dari Pemohon Nomor 200/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Cianjur. Hadir selaku Kuasa Pemohon, saya Abhan dan Heriyanto.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:10]

Wajah baru, barang lama tapi.
Oke. 222, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JOKO FOTRIAN PRABOWO [02:26]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb. Perkenalkan kami advokat dan Kuasa Hukum dari tim hukum Heri-Sholihin. Saya Joko Fotrian Prabowo dan samping saya, Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

Demikian, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr.wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:38]

Oke.
235, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALEH HIDAYAT [02:48]

Assalamualaikum wr.wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, kami dari Kuasa Hukum Perkara Nomor 235 Pilkada Kabupaten Sukabumi. Saya Saleh Hidayat, S.H., dan Pak Ferry Gustaman.

Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:08]

35, silakan. 35? Pemohon 35 tidak hadir? Saya coret, ya. 63 atau 235, ya? 235 sudah, Sukabumi. 30?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAKIT NURROHMAN [03:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara Nomor 30 Kabupaten Magetan, yang hadir Wakil Nurrohman dan Beny Wahyudi.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:51]

Baik.
63.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDURROHMAN [03:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkara 63 dari Kabupaten Bangkalan, Abdurrohman Kuasa Hukum dari Kuasa Hukum dari Bapak Mathur Husyairi. Hadir bersama Prinsipal, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:05]

Baik.

131?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. IRFAN KHOIRI [04:14]

Assalamualaikum wr. wb.

Kami Irfan Khoiri dari Kabupaten Gresik dalam Perkara Nomor 131. Kami hadir bersama Prinsipal Muhammad Ali MURTADLO.

Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:33]

Baik.

204 dari Kota Probolinggo?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [04:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:46]

Walaikumsalam wr. wb.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [04:47]

Saya Pemohon Untuk Nomor Perkara 204 Kota Probolinggo.

Yang hadir saya Saparuddin (Prinsipal). Kuasa Hukum berhalangan hadir.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:02]

277?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ELPIN YULIONO [05:07]

Assalamualaikum wr. wb, Yang Mulia.
Kita Kuasa Hukum dari Pemohon Budhy Pakarti. Saya sendiri Erpin Yuliono dari Kota Malang selaku Kuasa.
Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:17]

Baik, dari Termohon untuk 200, silakan.

22. TERMOHON: MISBAHUDIN [05:22]

Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:26]

Walaikumsalam wr. wb.

24. TERMOHON: MISBAHUDIN [05:26]

Izin, Yang Mulia. Saya dari... saya Misbahudin dari Kabupaten Cianjur. Didampingi oleh Kuasa Hukum Riza Hufaida.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:39]

Baik, dari 2222 ... 222?

26. TERMOHON: ALI SYAIFA [05:43]

Izin, Yang Mulia.
Kami dari Termohon Perkara Nomor 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dari KPU Kota Bekasi hadir selaku Principal. Saya Ali didampingi oleh Kang Achmad Edwin Solihin.
Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [06:06]

235?

28. KUASA HUKUM TERMOHON: LA ODE ALKASIH [06:10]

Terima kasih, Yang Mulia.
Saya ... perkenalkan, saya La Ode Alkasih dari Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Sukabumi. Bersama kami hadir pula Prinsipal kami, itu.
Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [06:33]

Baik.
30?

30. KUASA HUKUM TERMOHON: PUJI MUHAMMAD RIDWAN [06:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Mohon izin perkenalkan, Yang Mulia. Kami dari Pihak Termohon, yakni KPU Kabupaten Magetan. Saya sendiri selaku Kuasa Hukum atas nama Puji Muhammad Ridwan dari kantor hukum AW Law Firm. Dan di sebelah saya principal, yakni Ketua KPU Magetan atas nama Bapak Noviano Suyide.

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [07:08]

Baik.
Dari 63, Bangkalan?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAFID [07:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari tim Kuasa Hukum Paslon Manfaat Nomor Perkara 63/PHPU.BUP-XXIII/2025. Saya bersama ... saya sendiri Abdul Hafid bersama Mohammad Zaini.

Begitu, terima kasih, Yang Mulia.

33. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [07:40]

Mohon izin, Yang Mulia.

34. KETUA: SUHARTOYO [07:41]

Apa?

35. KUASA HUKUM TERMohon: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [07:43]

Kami dari Pihak Termohon, Yang Mulia.
Dari Pihak Termohon kami hadir dari KPU Bangkalan.

36. KETUA: SUHARTOYO [07:52]

Oke.

37. KUASA HUKUM TERMohon: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [07:52]

Yang dihadiri oleh kuasa dari Law Office Saleh & Partners. Saya sendiri atas nama Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan dan dihadiri oleh principal kami atas nama Baharuddin selaku anggota KPU Kabupaten Bangkalan. Terima kasih.

38. KETUA: SUHARTOYO [08:04]

Yang sebelumnya memperkenalkan diri tadi dari mana? Dua-dua tadi, dobel-dobel.

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAFID [08:11]

Dari Kuasa Hukum (...)

40. KETUA: SUHARTOYO [08:13]

Bangkalan juga?

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAFID [08:14]

Bangkalan

42. KETUA: SUHARTOYO [08:15]

Ya.

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAFID [08:16]

Terkait.

44. KETUA: SUHARTOYO [08:16]

Enggak apa-apa, kalau dari Bangkalan dua kali enggak apa-apa.

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAFID [08:19]

Bonus.

46. KETUA: SUHARTOYO [08:20]

Bonus, ya.

Baik. Dari Gresik silakan, 131. 131 sudah? Silakan.

47. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAIZ PUTRA SYANEL [08:39]

Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

48. KETUA: SUHARTOYO [08:42]

Walaikumsalam wr.wb.

49. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [08:43]

Perkenalkan, Yang Mulia. Saya Muhammad Faiz Putra Syanel, selaku Kuasa Hukum dari KPU Gresik. Berasal dari Law Office Saleh & Partners yang pada pagi hari ini didampingi langsung bersama Prinsipal kami selaku Ketua KPU Gresik, atas nama Akhmad Taufik, Yang Mulia. Terima kasih.

50. KETUA: SUHARTOYO [09:03]

Dari Probolinggo, 204?

51. KUASA HUKUM TERMOHON: ROBIYAN ARIFIN [09:12]

Assalamualaikum wr. wb.

Kami Robiyan Arifin, Kuasa Hukum dari Termohon KPU Kota Probolinggo. Hadir bersama Prinsipal sebelah kami dari anggota KPU Divisi Hukum, Zainal Abidin, Yang Mulia.
Terima kasih.

52. KETUA: SUHARTOYO [09:35]

Baik.
Dari Kota Malang, 277?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [09:41]

Assalamualaikum, Yang Mulia, hadirin sekalian. Saya Erpin Yuliono, selaku Kuasa Hukum dari Budhy Pakarti. Kebetulan hari ini Prinsipal tidak bisa hadir, Yang Mulia.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [09:58]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [10:00]

Ya.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [10:01]

Ya. Perkenalkan saya, memperkenalkan diri kembali, saya Muhammad Faiz Putra Syanel, dari Law Office Saleh & Partner yang pada pagi ini menjadi Kuasa KPU Kota Malang dalam Perkara 277, yang dihadiri juga langsung oleh Prinsipal kami. Bapak Konstantinus, Yang Mulia.

Terima kasih.

57. KETUA: SUHARTOYO [10:14]

Ya. Baik, Pak. Bukan pagi, siang, sore, Pak ini, Pak.
Yang tadi dari Pihak Terkait Bangkalan, ya yang sudah memperkenalkan diri tadi?

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAFID [10:30]

Ya, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [10:33]

Oh. Belum, giliran Bapak itu belum.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAFID [10:37]

Terlalu semangat.

61. KETUA: SUHARTOYO [10:38]

Terlalu semangat malah nanti pas semangatnya diperlukan, semangatnya sudah habis.

Baik. Dari Pihak Terkait, sekarang dari 200.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200 /PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [10:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin.

Kami selaku Kuasa Hukum atas nama Sopirmas, S.H., dan di samping kanan saya ada Pak Erlang Rio Pratama mewakili Dr. Mohammad Wahyu Ferdian dan Ramzi dari Kabupaten Cianjur, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [11:10]

Dari 222?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222 /PHPU.WAKO-XXIII/2025: BENNY HUTABARAT [11:14]

Dari 222, Yang Mulia. Tim Kuasa Hukum dari Tri Adhianto Tjahyono dan Abdul Harris Bobihoe (Pasangan Nomor Urut 3) yang diwakili pada hari ini diwakili oleh Benny Hutabarat dan M. Aldo Sirait. Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [11:36]

235, silakan.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 235 /PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RAFI'I NASUTION [11:38]

Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari Tim Kuasa Hukum, Asep Japar dan Pak Andreas, atas nama Muhammad Rafi'i Nasution dan Rekan saya, Andri Yules.

Terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [11:54]

Baik, 30?

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [11:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, kami selaku Kuasa Hukum. Saya sendiri Regginaldo Sultan dan sebelah saya rekan Ziki Osman. Kami mewakili Pasangan Calon atas nama Nanik Endang R. dan Suyatni Priasmoro. Terima kasih.

69. KETUA: SUHARTOYO [12:15]

63, silakan. 63 tidak ada Pihak Terkaitnya?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL HAFID [12:22]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami pas ... Tim Hukum Paslon Manfaat dari Kabupaten Bangkalan. Saya Abdul Hafid bersama Mohammad Zaini.

Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [12:38]

131? Ada Pihak Terkait 131?

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD SAIFUL [12:50]

Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Kuasa Pihak Terkait Perkara 131 dari BBHAR PDI Perjuangan. Kami hadir bersama Pak Idham Cholid beserta saya sendiri, Achmad Saiful.

Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [13:07]

Baik. 204, silakan. Ada 204 Pihak Terkaitnya? Tidak, ya.
277? Tidak ada juga?

Dari Bawaslu Jawa Barat dulu, memperkenalkan anggota yang hadir, bisa?

74. BAWASLU: LOLLY SUHENTY [13:43]

Izin, Yang Mulia.

Kami perkenalkan untuk seluruh permohonan yang berperkara hadir secara lengkap. Pertama dari Bawaslu Kabupaten Cianjur, Asep Tandang, dan Indra Suryadharma.

Yang kedua, dari Bawaslu Kota Bekasi, Jhonny Sitorus dan Muhamad Sodikin.

Yang ketiga, dari Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Faisal Rifai, dan Abdullah Sarabiti.

Lalu yang keempat, dari Kabupaten Magetan, M. Kilat Adinugroho dan Eka Juwita.

Lalu yang kelima, dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh dan Muhlis.

Yang keenam, dari Bawaslu Kabupaten Gresik, Achmad Nadhori, dan Rofaatul Hidayah.

Yang ketujuh dari Bawaslu Kota Probolinggo, Putut Gunawarman, dan Ade Nurwahyudi.

Dan yang kedelapan dari Bawaslu Kota Malang, Mochamad Arifudin dan Hamdan Akbar Safara.

Dan saya sendiri, Lolly Suhenty.

Terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [14:49]

Baik, Ibu.

Baik. Agenda persiapan pada siang hari ini adalah penyampaian pokok-pokok permohonan dari Para Pemohon.

Oleh karena itu, agar disampaikan permohonan pada pokok-pokoknya saja, selebihnya dianggap sudah disampaikan atau dibacakan karena pada dasarnya semua pihak sudah mendapatkan akses untuk mendapatkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing Pemohon, atau masing-masing Permohonan.

Oleh karena itu, dipersilakan untuk Perkara Nomor 200 disampaikan. Siapa yang ingin menyampaikan?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERIYANTO [15:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin. Nama saya Heriyanto, surat ... apa ... kuasa dari Pasangan Calon Herman Suherman dan Muhammad Solih Ibang. Izinkan saya membacakan Permohonan kami, Yang Mulia.

Baik. Mohon izin, saya mulai. Ya.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 202 ... 2295 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024.

Identitas Pemohon, Pasangan Calon Herman Suherman, Muhammad Solih Ibang dan Kuasa, dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Legal Standing, ini kami langsung pada poin soal mengenai ambang batas.

Bahwa dalam Perkara Pilkada sebelumnya, Mahkamah Konstitusi pernah menyimpangi atau menunda keberlakuan Pasal 158 untuk memeriksa Pokok Permohonan Perkara. Dalam beberapa perkara, misalkan Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Kab ... Kota Banjarmasin Tahun 2020, pilkada kat ... apa ... Pemilihan Gubernur Jambi 2020, sengketa hasil Pilkada Kabupaten Mimika, terhadap permohonan-permohonan yang melewati ambang batas.

Bahwa berdasarkan uraian yang tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil Kedudukan Hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 22 ... 2295 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024.

Selanjutnya, tenggang waktu wak ... tenggang waktu pengajuan Permohonan. Permohonan ini masih diajukan dalam waktu tenggang yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Permohonan.

Intinya Pokok Permohonan kami ini, ada beberapa dalil yang kami ... apa ... sampaikan, ada 17, tapi kami hanya berfokus pada 5 dalil yang sangat berpengaruh signifikasi terhadap perolehan suara.

Pertama adalah pemilih tidak berhak tapi mencoblos, pemilih yang berhak tidak bisa mencoblos, pemilih dalam DPT tidak mendapatkan C.Pemberitahuan, C.Pemberitahuan Tidak Terdistribusi, daftar hadir pemilih dengan E-KTP, tidak memuat ... ini yang persoalan yang sangat serius. Bahwa daftar hadir pemilih tambahan itu tidak memuat komponen KK, RT/RW, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 20

Tahun 2019. Jadi, dia dihilangkan 7 elemen di dalam daftar hadir pemilih tambahan. Pemalsuan tanda tangan pemilih, yaitu tanda tangan pemilih yang tidak sesuai dengan KTP, ada yang meninggal dunia juga memilih, begitu, Yang Mulia. Jumlah pemilih dalam daftar hadir tidak sama, tidak sinkron dengan surat suara yang digunakan.

Pada poin A, Pokok Permohonan. Termohon mengakui kesalahan atas kecacauan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Cianjur, Bukti ini P-12 video berita online, Ketua KPU sendiri menyampaikan pada saat rapat pleno.

B. Terlambatnya distribusi C.Pemberitahuan dan pemilih tidak mendapatkan C.Pemberitahuan. Ini data di kami ada 280.871 atau setara dengan 20% C.Pemberitahuan tidak terdistribusi dikarenakan terlambatnya distribusi C.Pemberitahuan. Ini buktinya, di dalam Permohonan kami (P-14) BA pengembalian dari PPS, itu pernya ... apa ... Berita Acara pengembalian C.Pemberitahuan, (P-13) surat pernyataan ke anggota KPPS sendiri, yang dimana logistik baru didistribusikan tanggal 26 November, satu hari sebelum pemungutan suara. (P-16) pernyataan-pernyataan dari pemilih tidak mendapatkan C.Pemberitahuan.

C.Pemberitahuan menjadi sangat penting di Kabupaten Cianjur, kenapa? Karena terjadi regrouping jumlah TPS antara pileg dan pilpres, yang sebelumnya di dalam Pileg dan Pilpres=7.278. Di dalam Pilkada menjadi 4.054, selisih 3.224 TPS, yang dimana pemilih di dalam pileg, pilpres itu maksimal 300, sedangkan di dalam pilkada itu 600 menyebabkan ... regrouping TPS ini memerlukan pemberitahuan kepada pemilih, dia bisa memilih TPS mana, letaknya ada di mana, sehingga banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara khususnya yang di dalam daftar pemilih tetap dikarenakan mereka tidak mengetahui letak TPS sebenarnya ada di mana dan karena regrouping ini terjadi jarak antar TPS yang cukup jauh gitu, Yang Mulia.

Ini ada pernyataan juga, ini kami juga anggap dibacakan. Selanjutnya, pemilih yang tidak berhak mencoblos. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang merugikan perolehan suara Pemohon secara masif signifikan terjadi dengan banyak pola pelanggaran. Salah satunya yang dapat Pemohon indentifikasi adalah dalam bentuk adanya pemilih yang tidak berhak. Tidak mempunyai KTP atau belum melakukan pendataan kependudukan yang diberikan kesempatan memilih yang tersebar di sebagian besar TPS Kabupaten Cianjur.

Pemilih meninggal dunia, ini ada buktinya di P-18 atas nama Ahyad Ilah dan Maman Suparman. Itu ada tanda tangannya di dalam daftar hadir dan ada pemilih-pemilih lainnya juga. Terus juga P-20, Pemilih memilih lebih dari satu kali. P-19 itu terkait dengan pemilih yang nama ganda dan menggunakan hak pilih di dalam TPS tersebut. Daftar

hadir kami hadirkan lengkap di tujuh kecamatan 483 TPS, daftar hadir dan C-Hasil.

Bahwa mengenai hak memilih kapan seseorang sebagai warga negara dapat menggunakan hak pilihnya, Mahkamah konstitusi sudah ... Undang-Undang Pilkada sudah mengatur di dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 53 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan Juknis KPU 1774.

Bahwa Pasal 53 PKPU Nomor 7 Penyusunan Daftar Pemilih, ini tentang daftar pemilih tambahan. Di situ sudah mensyaratkan bahwa pentingnya yang namanya memilih sesuai dengan RT/RW dan disertai dengan KK. Jadi di dalam daftar hadir yang digunakan oleh KPU Kabupaten Cianjur selaku Termohon, itu tidak ada KK dan RT/RW nya, domisilinya sehingga tidak dapat dipastikan bahwa pemilih yang bersangkutan memang pemilih yang benar-benar memenuhi kualifikasi untuk memilih di TPS yang bersangkutan.

Kami bisa membuktikan misalkan di dalam bukti P-21 kami, pemilih dengan NIK Cianjur ber-KTP Banten, pemilih NIK Cianjur tidak sesuai RT/RW, dimana ada nama Sandi Rusdiana yang seharusnya memilih di Mangunkerta eh sori ... memilih di Gasol, tapi memilih di Mangunkerta. Itu ada di daftar pemilih tambahan pemilih tidak ada NIK, daftar pemilih tambahan ini ada di ... total semua ada di 244 TPS Pada 7 kecamatan.

Izin, Yang Mulia.

Kami juga sertakan contoh format yang digunakan oleh KPU. Di sini hanya ada NIK tanpa ada Nomor KK dan RT/RW, sebagaimana kita ketahui di Undang-Undang Kependudukan yang namanya NIK itu sama. Dia mau dimanapun, NIK tetap sama, yang membedakan adalah nomor KK. Misalkan saya NIK dengan 327, ketika menjadi warga Cianjur, maka saya ... NIK saya ... eh apa ... KK saya menjadi 320, begitu, tapi NIK saya sama, tetap 327. Karena tidak adanya Nomor KK ini, enggak bi ... tidak bisa dipastikan bahwa pemilih yang bersangkutan memang pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana Pasal 61 yang mengatur mengenai daftar pemilih tambahan.

Pemilih tambahan di 7 kecamatan ini terjadi pada semua TPS, kami juga menguraikan jumlahnya, begitu. Terusnya, nama-namanya juga kami cantumkan, Yang mulia, di P-24. P-24 itu bukti kami adalah daftar hadir pemilih tambahan di 7 kecamatan dengan jumlah 1929 di 244 TPS, yang artinya dalam 1 TPS lebih dari 1 pemilih tambahan, begitu, yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Cipanas, Palasari 1, 1, 5, 7, 8, 8, 12. Ini banyak sekali, Yang Mulia. Itu ... ini dianggap dibacakan 7 kecamatan daftar pemilih tambahan.

77. KETUA: SUHARTOYO [24:21]

Selain tambahan apa lagi? Selain pemilih tambahan, terus apa lagi yang krusial yang menurut Saudara (...)

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERIYANTO [24:26]

Oke. Baik, Yang Mulia.

Temuan manipulasi daftar hadir di beberapa TPS. Bahwa Pemohon menemukan indikasi daftar hadir di beberapa TPS di 7 kecamatan telah dimuna ... dimanipulasi berupa tidak ada tanda tangan pemilih, artinya pemilih tidak bertanda tangan. Tanda tangan pemilih bukan dalam bentuk tanda tangan, melainkan hanya tulisan nama. Tanda tangan pemilih memiliki bentuk yang sama di beberapa nomor DPT dengan pemilih yang berbeda dalam daftar hadir yang sama.

Bahwa dugaan manipulasi dibuktikan dengan membandingkan. Kami membandingkan KTP pemilih dengan daftar hadir yang ada, itu tidak sinkron atau tidak sama. Nah, ini ada di Bukti P-19 kami uraikan pemilih-pemilih yang tanda tangannya berbeda dengan KTP. Kami juga sebutkan di dalam gugatan ini contoh-contohnya. Misalkan atas Nama Lilis Kustianah, Cianjur, Pamoyanan 001, Dendi Suherman, Cianjur, Mekarsari 006 itu tanda tangannya berbeda dengan KTP dan masih banyak lainnya di seluruh TPS di Kabupaten Cianjur.

Bahwa dugaan manipulasi dibuktikan dengan membandingkan tanda tangan di dalam daftar ... daftar hadir dengan ... dengan tanda tangan yang ada di dalam KTP, sehingga kebenaran pemilih yang menggunakan hak pilihnya diragukan. Akibat dari manipulasi ini, data pemilih dalam C.Daftar Hadir yang menggunakan hak pilih berbeda dengan data pemilih dalam C.Hasil, dugaan manipulasi daftar hadir telah menciderai prinsip OPOVOV (one man, one vote, one value). Dalam prinsip OPOVOV, sebelum suara menjadi nilai perlu dipastikan kebenarannya ada seorang pemilih yang memenuhi syarat menggunakan hak pilih. Administrasi pemilih yang memenuhi syarat tersebut dituangkan dalam daftar hadir. Sehingga, sangat penting pemilih yang sebenarnya menandatangani kehadiran di TPS.

Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 86/2019 atas Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah telah menyatakan bahwa daftar hadir menjadi dokumen yang sangat penting untuk membuktikan validitas dan keabsahan seorang pemilih di TPS. Sehingga perbedaan yang terjadi di dalam daftar hadir dengan fakta yang sesungguhnya dapat menyebabkan ketidakmurnian dari hasil yang diperoleh dan diragukan integritas hasil yang diperoleh. Dengan kondisi demikian, maka Mahkamah pernah memutus pemungutan suara ulang dikarenakan daftar hadir pemilih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa di samping bukti di atas, Pemohon juga menyiapkan fakta-fakta menerangkan kebenaran dalil yang Pemohon ajukan yang akan kami ajukan dalam persidangan berikutnya. Jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam DPT pilgub dan pilbup berbeda, Yang Mulia. Izin, ada perbedaan DPT yang seharusnya sama antara pilbup ... pilgub dan pilbup. Setelah kami telusuri, Yang Mulia, ternyata ada perbedaan juga antara DPT dengan jumlah penduduk. Di dalam P-17 itu kami sandingkan, Yang Mulia, antara data Dukcapil dengan DPT-nya KPU di 6 kecamatan, DPT melebihi jumlah penduduk atau DAK2, dimana misalkan contohnya saja di dalam daftar alat bukti bisa dilihat nanti pasir ... yang paling besar di sini adalah misalkan Cidaun, DPT KPU itu 53.246 pemilih. DAK2 atau Wajib KTP hanya 50.906. Selisih 3.000 lebih. Nah, DPT yang melebihi jumlah penduduk ini juga menjadi persoalan, sehingga DPT pilgub dengan pilbup itu tidak bisa sama, seharusnya sama, itu juga bisa ditemukan di dalam dokumen yang ditetapkan oleh Termohon.

Jumlah pemilih dalam daftar hadir ... jumlah pemilih dalam daftar hadir berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan C.Hasil. Kami juga menemukan, Yang Mulia, setelah kami menghitung kembali satu per satu TPS, memeriksa satu per satu TPS daftar hadirnya, kami hitung jumlah tanda tangannya itu tidak sama dengan jumlah pengguna surat suara, surat suara yang digunakan di dalam C.Hasil. Beberapa misalkan kami sebutkan, ini cukup banyak, Yang Mulia. Karena tebal sekali, Cianjur misalkan Babakan Karet tanda tangan yang kami hitung di dalam daftar hadir DPT itu=291. Sedangkan di dalam C adalah 289 TPS 1, TPS 6=355, 356 TPS 7=193, 09 ... ini 329, TPS 8=200, 203, TPS 9=366, ini ada di 244 TPS.

79. KETUA: SUHARTOYO [28:56]

Masih ada?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERIYANTO [28:59]

Masih, Yang ... masih, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [29:02]

Apalagi argumentasinya.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERIYANTO [29:05]

Terus terkait dengan daftar hadir yang ditanda tangan ini oleh ... tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS itu ada di 66 TPS, sedikitnya di 3

kecamatan di Kabupaten Cianjur. Untuk melihat daftar hadir dan ... apa ... C.Hasil ini, Yang Mulia. Kami sudah hadirkan di dalam Bukti kami P-26 sampai dengan P-108 untuk daftar hadir, P-109 sampai dengan P-140 100 ... 100 ... 140 untuk C.Hasil di 32 kecamatan. Ini tidak profesionalnya jajaran pengawas pemilu, ini juga menjadi sorotan kami. Mengapa? Karena ... izin, Yang Mulia, di dalam P-4 ... P-141 itu kita akan melihat laporan pengawas TPS yang memang formatnya sudah disiapkan oleh jajaran Bawaslu itu di atasnya, tetapi format laporan itu tidak menjawab fakta yang ada di lapangan.

Misalkan salah satu pertanyaan yang kami agak menggelitik adalah pertanyaan surat suara tertukar di dalam Pilkada yang itu sangat tidak mungkin terjadi. Surat suara tertukar hanya mungkin di dalam pemilihan legislatif yang banyak daerah pemilihan yang hanya mungkin hanyalah surat suara tertukar jumlah, bukan Sukabumi tertukar dengan Cianjur, gitu. Makanya fakta-fakta yang ditemukan oleh Bawaslu, makanya di bawah itu, "Tidak ada temuan, tidak ada temuan." ya pertanyaannya memang seperti itu. Seharusnya pertanyaannya adalah lebih berbobot dan lebih qualified. Misalnya pertanyaan soal apakah pemilih hadir menandatangani daftar hadir atau tidak, itu tidak kami temukan di delapan ... di dalam laporan pengawas TPS.

Seterusnya terkait suara tidak sah, ini juga menarik, Yang Mulia. Bahwa suara tidak sah itu terjadi perbedaan yang sangat signifikan di dalam pemilihan gubernur mencapai 80.000 lebih dan di dalam pemilihan bupati itu 53.000, ada patut diduga juga ada ... padahal sama-sama memilih calon, sama-sama memilih foto, tapi suara tidak sahnya itu berbeda jauh begitu, Yang Mulia, gitu.

83. KETUA: SUHARTOYO [30:58]

Ya, yang berkaitan dengan jumlah surat suara bagaimana ini? Bupati dan gubernur berbeda.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERIYANTO [31:11]

Ya. Izin, Yang Mulia.

Jumlah surat suara yang terdistribusi di TPS itu berbeda antara pemilihan gubernur dengan pemilihan bupati. Lebih besar ... apa ... pemilihan bupati, Yang Mulia. Jadi harusnya sama karena kan surat suara itu DPT plus 2,5% DPT yang didistribusikan kepada tiap-tiap TPS, tapi ini jumlahnya berbeda, begitu.

85. KETUA: SUHARTOYO [31:24]

Ya.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERIYANTO [31:25]

Kami juga sertakan juga (...)

87. KETUA: SUHARTOYO [31:27]

Tapi, semua di sekitar 7 kecamatan ini, ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERIYANTO [31:35]

Ya, 7 kecamatan, 483 TPS, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [31:35]

Baik, Petitumnya sekarang.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERIYANTO [31:37]

Petitumnya.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana maksud di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024.
3. Memerintahkan kepada KPU Cianjur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 32 kecamatan se-Kabupaten Cianjur.

Ini kenapa kami minta 32, Yang Mulia? Karena kami ada dalil jumlah DPT melebihi jumlah penduduk dan daftar pemilih tambahan yang tidak ada nomor KK, RT/RW sesuai Putusan MK itu, itu ada di 32 kecamatan. Atas dalil itu, kami memohonkan PSU di 32 kecamatan, sedangkan untuk dalil ... apa ... dalil mengenai tanda tangan yang berbeda, terusnya pemilih meninggal dunia, atas dalil yang lain pemilih yang tidak berhak tapi mencoblos, begitu, itu kami minta PSU di 7 kecamatan tinggal pa ... ini kami sebagai alternatif, begitu, Yang Mulia. Yang Mulia, lebih meyakini yang mana, begitu. Kalau memang persoalan ... apa ... persoalan DPT melebihi jumlah penduduk ini menjadi persoalan bagi Mahkamah, bisa saja di luar dari 7 kecamatan itu kami minta untuk lakukan PSU juga, begitu.

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk melakukan pemungutan suara ulang se-Kabupaten Cianjur di TPS-TPS yang tersebar di desa/kelurahan pada 7 Kecamatan, Kecamatan Cianjur, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Cibeber.
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Makamah Konstitusi ... Konstitusi sebagaimana mestinya.
Atau apabila Makamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
Silakan, Pak Abhan. Ada sedikit dari Pak (...)

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [33:27]

Cukup, ya, Majelis.

92. KETUA: SUHARTOYO [33:28]

Cukup.

Baik, terima kasih. Untuk direspons nanti dari KPU Cianjur dan Pihak Terkaitnya, termasuk dari Bawaslu berkaitan dengan dalil-dalil yang dipersalkan oleh Pemohon tadi. Ada 5 yang krusial tadi, nanti disiapkan Keterangan Jawaban dan ... apa ... Pihak Terkait keterangannya juga, pada persidangan berikut.

Baik. Dilanjut ke 222 dari Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi.

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOKO FOTRIAN PRABOWO [34:11]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, perkenankan kami untuk menyampaikan sedikit hal yang ingin kami sampaikan, terkait dengan poin Permohonan kami. Kami memiliki tiga poin permo ... dasar permohonan, Yang Mulia.

Pertama, adanya dugaan praktik money politics yang dilakukan oleh Paslon Nomor 3, lalu juga dari relawan dan juga penyelenggara. Nah, di sini ada ... dari paslon adalah adanya modus penyebaran Kartu Keren, Yang Mulia, dimana kartu ini sudah berisi saldo berupa uang dan itu bisa ditukarkan dalam acara pada saat kegiatan kampanye Paslon Nomor 3. Nah, untuk masifnya penyebaran ini, ingin kami buktikan bahwa tersebarinya sudah masif. Dan oleh karenanya, pada hari ini kami menyampaikan bukti tambahan, Yang Mulia, kesaksian affidavit dari 21 orang yang ada di 12 kecamatan. Mohon diterima, Yang Mulia.

94. KETUA: SUHARTOYO [35:16]

Ya, sebentar. Kebetulan ada yang minta disampaikan, ada yang minta untuk mengajukan bukti tambahan. Kalau ada yang mengajukan bukti tambahan, bisa diserahkan sekarang ke petugas, nanti biar diverifikasi. Jadi, di akhir persidangan bisa kami sahkan nanti.

Silakan.

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOKO FOTRIAN PRABOWO [35:36]

Baik, berarti yang untuk hari ini sudah ... tadi sudah disampaikan, Yang Mulia.

96. KETUA: SUHARTOYO [35:40]

Oke, kalau sudah.

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOKO FOTRIAN PRABOWO [35:41]

Kalau untuk berikutnya ada tambahan lagi, bisa pada persidangan berikutnya, Yang Mulia?

98. KETUA: SUHARTOYO [35:46]

Ya, tapi di awal sidang ya, Pak, soalnya (...)

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOKO FOTRIAN PRABOWO [35:50]

Oh, di awal sidang. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

100. KETUA: SUHARTOYO [35:50]

Di awal sidang berikutnya nanti.

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOKO FOTRIAN PRABOWO [35:53]

Baik.

Untuk informasi, perkara masalah penyebaran Kartu Keren ini, Yang Mulia. Ini sangat marak dipertanyakan juga banyak perhatian dari warga Bekasi, informasinya kami juga memperoleh informasi bahwa

sudah beberapa tokoh dan juga ormas menyampaikan amicus curiae, Yang Mulia. Mohon itu sebagai bahan pertimbangan.

Baik, untuk selanjutnya. Kami persilakan pada rekan kami Dr. Rully untuk menyampaikan permohonan kami, silakan.

102. KETUA: SUHARTOYO [36:21]

Oh ini belum, permohonan belum disampaikan, ya?

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD RULLYANDI [36:30]

Izin, Yang Mulia. Melanjutkan.

Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia. Begitu juga dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan.

Untuk Kedudukan Hukum Pemohon berkaitan dengan Pasal 158 bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon adalah sebesar 976.290 suara sehingga ter ... perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih terbanyak adalah paling banyak 0,5% atau 4.881 suara.

Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak adalah 459.430 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 452.351 suara, sehingga selisih perolehan suaranya adalah sejumlah 7.079 suara atau kalau dalam persentase itu 0,7%. Kalau dalam metode pembulatan maka 0,7 masuk ke pembulatan ke bawah atau 0,5 itu pandangan kami, Yang Mulia.

Namun demikian, dalam beberapa putusan MK yang dianggap dibacakan dan sudah kami sampaikan dalam permohonan ini, ada beberapa putusan yang sifatnya diterima oleh Mahkamah dengan mengesampingkan penormaan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada sepanjang memenuhi kondisi kasuistis.

Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan pertimbangan-pertimbangan alasan kami kepada Mahkamah Konstitusi bahwa telah terjadi perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara melanggar asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bebas, dan jujur, adil dengan 3 pelanggaran. Pertama adalah mengenai politik uang atau money politics. Yang kedua adalah politisasi unsur birokrat yang terlibat secara sistematis dari struktur atas hingga struktur bawah dalam pemerintahan. Yang ketiga, pengabaian oleh penyelenggara pemilu terhadap hak politik warga kota Bekasi dengan tidak mendistribusikan formulir form C.Pemberitahuan atau undangan pemilihan kepada warga Kota Bekasi, sehingga mengakibatkan tingkat partisipasi pada Pilkada Kota Bekasi hanya

55,05%, yang mana itu adalah terendah se-Provinsi Jawa Barat, Yang Mulia.

Sehingga kami memohon kepada Mahkamah nanti agar bisa melakukan ... apa namanya ... pertimbangan pendiskualifikasi pasangan calon dan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang. Untuk ketiga alasan tadi yang kami uraikan itu penjabarannya adalah sebagai berikut.

Yang pertama, terjadi pelanggaran money politics atau politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3, itu tanggal 29 Oktober 2024 di Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, telah terjadi pelanggaran berupa pemberian Kartu Keren, ini kartunya, Yang Mulia.

Dan kartu ini diberikan kepada warga Kota Bekasi dengan menginput nomor NIK KTP masing-masing dan ini terdapat nomor kartu anggota yang berbeda-beda. Kami bawa contoh yang kami terima ini ada lima dan ini berikut dengan aplikasinya yang harus di-download di website namanya kartukeren.com dapat di ... apa namanya ... dilakukan pengecekan saldonya dan ini merupakan kartu diskon karena diberikan oleh pasangan calon, ada fotonya, ada nomor urutnya. Ini terjadi secara masif, Yang Mulia, dengan nilai saldo berjumlah Rp999.000,00. Nah, oleh karena itu bisa dapat dipergunakan untuk membeli barang berupa ayam potong pada event kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan selain itu juga dijanjikan ke depannya pada saat pasangan calon terpilih menjadi wali kota, wakil wali kota, maka akan dibuat program yang dapat kembali menggunakan Kartu Keren dengan saldo yang tersisa diperuntukkan untuk membeli sembako dan bahan makanan lainnya.

Nah, ini sudah kami sampaikan di dalam Bukti P-5 sampai dengan P-5 ... P-5A sampai dengan P-5L, khusus Kartu Keren juga kami ajukan dalam Bukti P-5K dan bagaimana untuk melihat tutorial aktivasi Kartu Keren yang viral di media sosial, kami sudah menyertakan videonya dan kami lampirkan dalam Bukti P-5H sudah kami lampirkan, Yang Mulia.

Selanjutnya, tanggal 26 november 2024 di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, telah terjadi pelanggaran berupa money politics atau politik uang oleh relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara memberikan amplop Rp 1.000.000,00 kepada Saudara Rahman Hamdani, yaitu seorang perantara untuk diberikan kepada para ketua RT di RW 01. Itu ada di dalam Bukti P-6, Yang Mulia.

Selanjutnya, pada saat masa tenang telah terjadi juga pelanggaran money politics yang dilakukan oleh Anggota Termohon KPU Kota Bekasi yang bernama Afif dengan cara memerintahkan PPK Kecamatan Pondok Melati untuk membantu suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara menghubungi PPS melalui pesan WhatsApp dengan iming-iming imbalan Rp300.000,00 untuk setiap PPS. Ada buktinya di Bukti P-7 dan Bukti P-7A.

Kemudian, selanjutnya pada tanggal 24 November 2024 di kediaman Saudara Dede Ahmad Soleh, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu juga terjadi pelanggaran money politics di hari tenang yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara membagikan tebus murah berupa sembako berlabelkan gambar foto Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ada di dalam Bukti P-8. Money politics tersebut terjadi secara masif di kecamatan-kecamatan Kota Bekasi dan sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi, namun tidak ditindaklanjuti dengan berbagai alasan rata-rata dengan alasan tidak cukup bukti, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua adalah terjadi pelanggaran politisasi unsur birokrat yang terlibat secara sistematis dari struktur atas hingga struktur bawah dalam pemerintahan dengan melibatkan ASN dan pemanfaatan lambang pemerintahan Kota Bekasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan netralitas penyelenggara. Pertama bahwa tanggal 26 November 2024 telah terjadi pelanggaran dengan melibatkan ASN yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara Sugianto yang merupakan ASN dari Dinas Kebersihan atau Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi me-upload status WhatsApp yang berisi ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ada dalam Bukti P-9.

Kemudian, ASN yang bertugas pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi atas nama Wahyudi memasang spanduk dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 di pagar rumahnya yang beralamat di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara pada masa kampanye sampai dengan masa tenang (Bukti P-10).

Kemudian, tanggal 20 November 2024 di Lapangan Batako, Kelurahan Jatibening juga telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara mengarahkan Ketua RW 04 Jatibening untuk menbrit ... menerbitkan undangan kepada warga RW 04, mengikuti deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan ajakan kepada masyarakat untuk melakukan pendataan diberikan Kartu Keren dengan menggunakan kop RW yang di dalam kop RW tersebut terdapat Lambang Pemerintahan Kota Bekasi yang dapat menimbulkan asumsi bahwa itu meruk ... merupakan program dari Pemerintah Kota Bekasi, Bukti P-5I.

Kemudian menggunakan fasilitas negara yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara akun Instagram Kelurahan Margahayu dan Kelurahan Jatikramat me-like postingan akun resmi Instagram Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berisi konten aktivitas kampanye. Kemudian juga penggunaan fasilitas negara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Tim Jurnalis Mata Bidik yang merupakan bagian dari relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan mobil jenis Kijang kapsul berplat merah sebagai mobil operasional, ada dalam Bukti P-12.

Adanya keberpihakan penyelenggara Badan Adhoc Termohon KPPS yang melakukan foto bersama dengan memberikan simbol tiga jari dan menghadiri deklarasi relawan pendukung Paslon Nomor Urut 3, ada di Bukti P-13 dan adanya salah satu KPPS yang terlibat dalam acara rapat tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, Bukti P-14.

Kemudian yang terakhir dalil kami, pengabaian oleh penyelenggara pemilu kepala daerah terhadap hak politik warga Bekasi dengan tidak mendistribusikan formulir pemberitahuan atau undangan pemilihan, sehingga mengakibatkan tingkat partisipasi ... partisipasi pemilih menjadi 55,5%, itu sudah kami buktikan di sebagian besar di P-15, P-16, Yang Mulia.

Kemudian juga tambahannya, Yang Mulia, keberatan-keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Pemohon pada saat Pleno KPU tingkat Kota Bekasi juga. Pertama, ada keberatan saksi Pemohon terkait banyaknya form undangan pemilihan yang tidak didistribusikan di Kota Bekasi yang sifatnya masif yang berefek pada rendahnya angka pemilihan.

Kemudian, selanjutnya juga ada keberatan saksi Pemohon hal ini di latar belakang karena kejadian, tanggal 5 Desember 2024 setelah rekapitulasi tingkat KPU Kota Bekasi untuk 12 kecamatan terdapat beberapa kecamatan yang datanya tidak sinkron, sehingga Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 183 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 5 Desember 2024, perihal saran perbaikan kepada KPU Kota Bekasi agar dilakukan pencermatan terhadap data yang tidak sinkron tersebut (...)

104. KETUA: SUHARTOYO [46:55]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan (...)

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD RULLYANDI [46:55]

Itu ada di Bukti P-21. Ya.

106. KETUA: SUHARTOYO [46:58]

Dibacakan, Petitemnya.

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD RULLYANDI [46:58]

Ya, baik, Yang Mulia.

Petitemnya saya kembalikan kepada rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JOKO FOTRIAN PRABOWO [47:06]

Baik. Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 3 atas nama Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe sebagai peserta dan/atau peraih suara terbanyak pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut. Pasangan Calon Nomor 1, Heri Koswara dan Solihin perolehan suara 452.351. Nomor Urut 2 UU Saiful Mikdar dan Nurul Sumarheni, perolehan suara=64.509. Nomor Urut 3, Tri Adianto dan Abdul Harris Bobihoe, perolehan suara=0. Total suara sah=516.860, jumlah suara tidak sah=503.224, jumlah suara sah dan suara tidak sah=1.020.084, jumlah data pemilih tetap=1.828.740.
5. Memerintahkan KPU Kota Bekasi untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Heri Koswara dan Solihin sebagai Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali kota terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2024.

Atau.

6. Memerintahkan KPU Kota Bekasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Bekasi, tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe.
7. Memerintahkan kepada KPU Kota Bekasi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

109. KETUA: SUHARTOYO [49:17]

Walaikumussalam wr. wb.

Baik, terima kasih untuk Pemohon dari Kota Bekasi.

Dari 235 sekarang.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALEH HIDAYAT [49:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb. Saya langsung saja ke Pokok Permohonan, Yang Mulia. Selain dan selebihnya, dianggap dibacakan.

Identitas Pemohon, Kewenangan, Legal Standing, dan Tenggat Waktu, dianggap dibacakan.

Hasil rekapitulasi menurut versi Pemohon ... Termohon KPU Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan 3057, suara Pemohon itu hasil akhirnya adalah 498.990. Kemudian suara Nomor 2, kebetulan pasangannya cuma 2 adalah 564.862. Bahwa perhitungan suara menurut versi Pemohon belum kami nyatakan benar karena telah diduga terjadi pelanggaran secara terstruktur pada proses pemilihan, secara masif dan sistemik atau TSM.

Dugaan adanya pelanggaran TSM tersebut, berakibat serius terhadap perolehan hasil akhir suara Pilkada Kabupaten Sukabumi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, yakni terjadinya pelibatan jajaran birokrasi dan ASN Kabupaten Sukabumi secara terstruktur, sistematis dan masif dalam memenangkan Pasangan Nomor 2 karena kebetulan Pasangan Nomor 2 ini didukung dan diusung oleh orang Nomor 1. Kebetulan beliau adalah Ketua Partai Golkar, sekaligus Bupati. Dalam beberapa kesempatan, beliau pernah menyampaikan pidato sambutan yang jelas-jelas dan nyata mengarahkan jajarannya untuk mengarahkan dukungan ke kosong sat ... ke 02.

Lalu kemudian, ada juga praktik money politics dalam misalnya pembagian sembako dan lain sebagainya, lalu ada sekitar 469 TPS yang kami menduga adanya penggelembungan suara di mana di 469 TPS ini sangat jomplang selisih antara suara Pemohon dengan suara Nomor 2. Dari 469 TPS ini perolehan suara Nomor 2 itu ada sekitar sejumlah 102.934 suara, sementara perolehan suara Pemohon hanya sekitar 28.818, sehingga selisihnya adalah 73.726.

Sementara selisih akhir hasil rekapitulasi akhir itu hanya 65.000, berarti selisih yang sangat tajam ini terjadi di 469 TPS ini. Sehingga kami menilai bahwa kalau setidaknya-tidaknya suara di 469 TPS ini sementara ditunda dulu atau bisa jadi dibatalkan, maka hasil suara akhir perolehan Pilkada Kabupaten Sukabumi tanpa 469 TPS ini, sebenarnya yang unggul adalah Pemohon. Sebenarnya adalah yang unggul Pemohon. Ilustrasinya adalah perolehan hasil akhir suara Pemohon itu 498.990 dikurangi hasil di 469 TPS, yaitu 28.818, sehingga hasilnya adalah 470.172 ... berapa, ya ... 470.000 mana tadi ... 470.000 ... 470.172. Sementara hasil suara Nomor 2 kalau hasil rekapitulasi akhir berdasarkan versi ter ... Termohon, yaitu 564 ... eh, 500 berapa hasil tadi itu? Mana, mana tadi?

hasil akhirnya adalah kalau dikurangi 102.934 adalah sejumlah 461.928 suara.

Sehingga kalau 469 TPS ini hasilnya ditunda karena ada dugaan pelanggaran secara TSM atau setidaknya dibatalkan, maka sementara Pemohon ini unggul dengan selisih sekitar 8.244 suara. Itu, Yang Mulia. Dugaan-dugaan TSM tersebut kami sampaikan untuk menyampaikan data tabel 469 TPS tersebut, kami sajikan dalam bentuk tabel perolehan-perolehan suara Pemohon dan suara Nomor 02 dalam bentuk tabel sejumlah 469 TPS.

Kami lampirkan juga dalam bukti tabel, berikut sal ... lampiran C.Salinan Hasil sejumlah 469 TPS yang kebetulan 469 TPS ini tersebar di 27 kecamatan. Nah kebetulan kami juga menyampaikan bukti dalam bentuk video sejumlah 27 flashdisk video yang isinya salah satunya adalah pidato bupati selaku ketua timses, sekaligus Ketua Partai Golkar pengusung. Lalu juga ada video-video pernyataan dukungan dari beberapa kepala desa yang seharusnya netral, begitu. Yang jelas-jelas mengarahkan kepada dukungan kepada Nomor 2. Itu kami sampaikan dalam bentuk bukti video atau voice note dalam bentuk flashdisk yang kebetulan hari ini kami tambahkan, Yang Mulia. Kebetulan di ... kemarin di perbaikan belum kami sampaikan. Sekarang kami akan sampaikan.

Lalu, kemudian pelanggaran-pelanggaran TSM tersebut tentunya harus menjadi dasar untuk menguji kembali, ya, untuk menguji kembali karena perolehan suara di ... khususnya di 469 TPS ini terpengaruh ... terpengaruhi oleh pelanggaran-pelanggaran secara TSM tersebut tadi yang saya sebutkan, Yang Mulia. Sehingga konsekuensinya adalah kalau Majelis menilai bahwa perolehan suara di 469 TPS ini karena terpengaruh oleh pelanggaran secara TSM, maka kami memohon untuk dibatalkan atau didiskualifikasi suara yang hasil di 469 TPS tersebut atau setidaknya untuk diuji kembali perolehan suara di 469 TPS tersebut dengan dilakukan pemungutan suara ulang di sejumlah 469 TPS.

Itu pokok-pokoknya, Yang Mulia. Ada peristiwa-peristiwa sebanyak kurang lebih 68 peristiwa yang kami dukung dengan 68 alat bukti yang menunjukkan terjadinya proses TSM, ya untuk memperkuat dalil tersebut.

111. KETUA: SUHARTOYO [58:13]

Ya.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALEH HIDAYAT [58:13]

Sehingga korelasinya adalah (...)

113. KETUA: SUHARTOYO [58:16]

Selebihnya dianggap dibacakan yang (...)

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALEH HIDAYAT [58:16]

Dianggap dibacakan peristiwa-peristiwanya, langsung saja ke Petitum.

115. KETUA: SUHARTOYO [58:23]

Silakan.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALEH HIDAYAT [58:23]

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 3057.
3. Memerintahkan Termohon untuk membuka daftar hadir di 469 TPS tersebut dan menyelenggarakan PSU.

Atau ... atau Petitum yang berikutnya.

4. Mendiskualifikasi suara atau tidak sah suara di 469 TPS yang tersebar di 27 kecamatan.

Sehingga suara akhir yang harus ... harus ditetapkan oleh Termohon adalah menurut versi Pemohon bahwa suara akhir dari Pemohon adalah 470.172. Sementara perolehan suara Nomor Urut 2 adalah 461.928. Dengan selisih 8.244.

Demikian, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO [59:31]

Baik. Terima kasih.

Nanti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu supaya merespons dalil-dalil yang disampaikan Pemohon 235 tadi.

Dilanjutkan ke Permohonan 30 dari Kabupaten Magetan.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAKIT NURROHMAN [59:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara Nomor 30, kami izin untuk membacakan pada pokoknya saja, Yang Mulia. Bahwa Perkara Nomor 30 kaitannya dengan identitas Prinsipal dan Kuasa Hukum dianggap dibacakan.

Kemudian, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Kemudian, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan. Kaitannya dengan Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan. Kemudian, langsung pada Pokok Permohonan.

Bahwa ada dugaan keterba ... ada dugaan keberpihakan penyelenggara dan pengawas mengingat pada Pokok Permohonan angka 1 sampai 15, laporan-laporan dari pihak kami tidak pernah ditindaklanjuti.

Kemudian, pada Pokok Permohonan angka 17-31 kami melihat adanya ... kami melihat adanya KPPS itu memberikan kesempatan kepada pemilih yang menggunakan surat pemberi hutan ... surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau model C yang tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS pada tanggal 27 November 2024, sebagaimana dalam tabel pada Pokok Permohonan 17, yaitu ditemukan adanya daftar hadir pemilih tetap di TPS yang atas nama Sarmi ini yang diketahui sudah meninggal dunia. Akan tetapi, hadir at ... hadir, menandatangani daftar hadir yang kami temukan ... yang ditemukan oleh tim kami. Kemudian, itu terjadi di TPS 01 di Kinandang.

Kemudian, ada yang di TPS 04 Desa Kinandang itu ditemukan fakta bahwa atas nama Sutrisno yang ternyata menandatangani dalam daftar pemilih tetap, yang faktanya itu Sutrisno tersebut pada tanggal 27 November tidak melakukan pemungutan suara dan ada ... termasuk ada yang namanya Wasis Bintoro di dalam daftar hadir di TPS 04 itu, faktanya itu di Kalimantan ... di ... faktanya kerja di Taiwan. Akan tetapi, dalam daftar hadir tetap itu ada tanda tangan yang bersangkutan.

Kemudian, yang ada di TPS 001 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan kab ... Kecamatan Lembeyan itu kami temukan fakta, itu ada di dalil permohonan, pokok permohonan pada angka 28 sampai kemudian 29 itu atas nama Suryaningsih dan Galih Susanto yang ditemukan fakta bahwa pada tanggal 27 November 2024, itu yang bersangkutan sedang berada di luar kota. Akan tetapi, kami temukan bukti di dalam hadir tetap itu yang bersangkutan menandatangani dalam daftar had ... hadir tersebut.

Dari fakta-fakta tersebut di atas, kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk ... untuk memutuskan dilakukan PSU di TPS 01, TPS 04 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo maupun di TPS 01 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

Untuk Petitem akan dibacakan oleh teman kami, Yang Mulia.

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: BENY WAHYUDI [01:03:16]

Ya. Terima kasih. Untuk petitem.

Yang pertama, dalam mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan ... Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024.

Yang ketiga, menetapkan Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa dengan perolehan suara 136.083 sebagai peraih ... peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan.

Yang keempat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan untuk menerbitkan keputusan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Sujatno dan Ida Yuhana sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 atau setidaknya menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj. Nanik Endang R.,M.Pd dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.

Yang keenam, memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo dan TPS 001 Desa Nguri, Kecamatan Lambeyan di Kabupaten Magetan.

Memerintahkan ... Petitum Nomor 7, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Magetan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, dari kami. Assalamualaikum wr.wb.

120. KETUA: SUHARTOYO [01:05:17]

Walaikumsalam wr.wb. Itu tiga TPS itu masing-masing DPT-nya, berapa?

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAKIT NURROHMAN [01:05:22]

Izin, Yang Mulia. Untuk tiga TPS, yaitu TPS 001, 004 Desa Kinandang dan TPS 001 Desa Nguri itu kurang lebih 1.555.

122. KETUA: SUHARTOYO [01:05:34]

DPT-nya?

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAKIT NURROHMAN [01:05:35]

Ya.

124. KETUA: SUHARTOYO [01:05:36]

Selisih ... selisih paslon Saudara dengan (...)

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAKIT NURROHMAN [01:05:39]

1.264, Yang Mulia.

126. KETUA: SUHARTOYO [01:05:41]

Pihak Terkait 1.200?

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAKIT NURROHMAN [01:05:43]

64.

128. KETUA: SUHARTOYO [01:05:58]

Oke.

Nanti ditanggapi ini, KPU Magetan, kemudian, Pihak Terkait dan Bawaslu. Karena ini selisihnya kan sedikit, masuk ambang batas, ya.

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAKIT NURROHMAN [01:06:14]

Masih memenuhi syarat, Yang Mulia.

130. KETUA: SUHARTOYO [01:06:17]

Ya, bukan Saudara yang mengatakan. Nanti kami yang memutuskan.

Baik. Dilanjut dari Bangkalan, 63. Silakan.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDURROHMAN [01:06:49]

Assalamualaikum wr.wb. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Yang Mulia.

Kami hari ini sudah menyerahkan bukti tambahan, Yang Mulia. Berikut kami bacakan tentang Permohonan perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Bangkalan Nomor 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 22.46 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hormat bersama ini. Satu, Bapak Mathur Husyairi. Identitas Pemohon, dianggap dibacakan. Yang kedua, yaitu Bapak Jayus Salam. Selanjutnya untuk identitas, mohon dianggap dibacakan. Merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/2/2004, tanggal 6 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada.

Satu. Bapak Risang Bima Wijaya dan kawan-kawan, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagai Termohon.

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan tenggat waktu pengajuan permohonan, kedudukan pemohon yang terurai di halaman 3, halaman 4, dan sebagian halaman 5, kami mohon untuk dianggap dibacakan.

Masuk kepada pokok permohonan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 319.072 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 211.201 suara, dalam artian di sini ada selisih 107.871 suara.

Bahwa menurut Pemohon, selisih permohonan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, yang berupa praktik money politics serangan fajar, yang dilakukan Paslon 01 selama masa tenang, ketidaknetralan petugas KPPS di TPS, keti ... ketidaknetralan PPK di tingkat kecamatan, ketidaknetralan Termohon sebagai penyelenggara tingkat kabupaten, dan juga intimidasi terhadap saksi-saksi Pemohon, TSM berdasarkan sistem, banyaknya TPS dengan tingkat kehadiran mencapai 90-100% yang tersebar di 18 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan.

Untuk selanjutnya, hal ini akan diuraikan biar lebih mantap, Yang Mulia. Akan diuraikan langsung oleh Prinsipal. Mohon izin, Yang Mulia.

132. PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MATHUR HUSYAIRI [01:10:26]

Izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan.

Pengantar, akankah pemilu jujur dan adil perjuangan melawan uang dan penyelenggara? Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan permohonan ini bukan dengan banyak bahasa hukum yang kaku dan

penuh dengan dalil dan pasal. Di bagian ini, izinkan kami bertutur cerita dari hati ke hati apa yang sebenarnya terjadi karena itu bagian ini bukan hanya kami alamatkan kepada Majelis Hakim Konstitusi, Yang Mulia, tetapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Bangkalan yang selama 20 tahun mendambakan pemilu yang jujur dan adil tanpa uang, kekerasan, dan intimidasi.

Calon Bupati Bangkalan Nomor Urut 1 Lukman Hakim S.IP, M.H., maju menjadi calon Bupati Bangkalan menggantikan kakaknya, yaitu seorang anggota DPRD Jawa Timur yang mengundurkan diri sebagai bakal Calon Bupati Bangkalan dalam Pilkada Serentak 2024 karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim yang bernilai ratusan miliar rupiah. Sedangkan Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor 1 Mochammad Fauzan Ja'far S.Ag., S.H., M.H., adalah mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bangkalan selama tiga periode. Saya ulangi, Yang Mulia, selama tiga periode atau lima belas tahun dan juga masih aktif menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional di Kabupaten Bangkalan, yang saat pencalonannya juga mendapatkan dukungan secara terbuka oleh mantan-mantan penyelenggara pemilu di Kabupaten Bangkalan yang sebelumnya telah membentuk dan mengukuhkan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK se-Kabupaten Bangkalan yang menjadi penyelenggara di ... di tingkat kecamatan.

Perpaduan ini mengeluarkan pundi-pundi politik yang telah didukung kartel politik di Kabupaten Bangkalan hingga Pasangan Lukman-Fauzan Nomor Urut 1 mampu mendapatkan rekomendasi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dari 12 partai politik dengan 44 kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan, hanya tersisa 6 kursi dari 2 partai politik di DPRD Kabupaten Bangkalan.

Dan bayang-bayang calon tunggal dalam Pilkada Bangkalan Tahun 2024 sudah hampir nyata, hingga Mahkamah Konstitusi memberikan angin segar dengan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang akhirnya kami mendapatkan rekom dari 2 ... dari 6 kursi yang tersisa di DPRD Kabupaten Bangkalan pada detik-detik terakhir sebelum pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan 2024 ditutup.

Kekuatan uang yang tidak berseri ini tampak makin sulit dilawan karena kami sadar jika penyelenggara mulai tingkat PPS hingga KPU Kabupaten sangat tampak berpihak untuk memenangkan Lukman-Fauzan Nomor Urut 1 dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Bangkalan 2024 yang menyebabkan Paslon Nomor Urut 1 Lukman-Fauzan menjadi kompetitor yang sulit untuk dikalahkan.

Bukan semata berbicara soal selisih suara yang tentunya juga tetap dipersoalkan, tetapi lebih jauh dari itu adalah bagaimana agar kita semua, utamanya Mahkamah Konstitusi menegakkan prinsip-prinsip

pemilu yang luber dan jurdil sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

133. KETUA: SUHARTOYO [01:14:14]

Yang Saudara sampaikan itu ada tidak di permohonan?

134. PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MATHUR HUSYAIRI [01:14:18]

Sudah, Yang Mulia.

135. KETUA: SUHARTOYO [01:14:19]

Sudah. Sudah dianggap cukup itu pengantarnya.

136. PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MATHUR HUSYAIRI [01:14:19]

Baik.

137. KETUA: SUHARTOYO [01:14:21]

Silakan dilanjutkan.

138. PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MATHUR HUSYAIRI [01:14:22]

Selanjutnya untuk (...)

139. KETUA: SUHARTOYO [01:14:24]

Dalil-dalil kalau mau disampaikan. Kalau tidak, langsung Petitumnya.

140. PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MATHUR HUSYAIRI [01:14:25]

Baik, Yang Mulia. 2.1 money politics selama masa kampanye.

Poin a. Bahwa sejak tanggal 24 November 2024 sampai hari pelaksanaan pemilihan 27 November 2024 telah terjadi pembagian uang sebesar Rp25.000,00 hingga Rp100.000,00 yang terjadi di 18 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang sebagiannya dilakukan oleh PPS, petugas KPPS, RT, dan RW bahkan kepala desa di seluruh Kabupaten Bangkalan.

Poin b. Bahwa di Kecamatan Konang, tepatnya di Desa Bandung, Kecamatan Konang, seorang petugas KPPS tertangkap tangan membagikan uang Rp50.000,00 bersamaan dengan saat petugas KPPS tersebut membagikan Formulir C-6 Model Pemberitahuan atau surat undangan pencoblosan kepada pemilih, dimana dalam pengakuannya petugas KPPS tersebut mengaku membagikan uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 01 atas perintah dari PPS Desa Bandung bernama Rizal yang juga diperintahkan oleh PPK Kecamatan Konang.

Hal ini sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan tanggal 26 November 2024 dengan Bukti Laporan 007/PL/PB/Kab/16.01/XI/2024 disertai dengan alat bukti di P-51 dan P-52

141. KETUA: SUHARTOYO [01:16:03]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan.

142. PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MATHUR HUSYAIRI [01:16:07]

Baik, Yang Mulia.

143. KETUA: SUHARTOYO [01:16:06]

2.2 apa ini ketidaknetralan?

144. PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MATHUR HUSYAIRI [01:16:09]

2.2. Ketidaknetralan di tingkat TPS.

Di TPS-TPS Desa Ombul, Kecamatan Arosbaya, petugas KPPS mencoblos sendiri sisa surat suara dengan cara membagi 2 surat suara. Sisa diantaranya terjadi di TPS 02 Desa Ombul, dimater ... di mana terdapat sebanyak 60 surat suara sisa. Kemudian masing-masing saksi paslon diberikan 30 surat suara Paslon 01=30, Paslon 02 ... mendapat 30 surat suara yang kemudian dicoblos masing-masing saksi paslon atas perintah dari Kepala Desa Ombul. Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Konang dan dianggap dibacakan.

145. KETUA: SUHARTOYO [01:16:52]

Ya, 2.3 mengenai apa?

146. PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MATHUR HUSYAIRI [01:17:00]

2.3. Ketidaknetralan penyenggara di tingkat PPK.

Poin A. Petugas PPK di 13 kecamatan di Kabupaten Bangkalan pada saat melaksanakan proses rekapitulasi perolehan suara Pilkada Bangkalan Tahun 2024 dengan ... tindak ... tidak membuka Model KWK C.Hasil Plano masing-masing TPS. Tetapi hanya melakukan rekapitulasi berdasarkan Sirekap yang diunggah di laman KPU Bangkalan, ini dibuktikan dengan P-27 di 11 kecamatan.

Selanjutnya 2.4 Permohon[sic!] yang tidak netral ... eh, Termohon yang tidak netral.

Bahwa pada saat dilakukan rekap Pleno ... rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, saksi Paslon 02 telah dilakukan melakukan protes atas agar Rekapitulasi di Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Kamal, Burneh, dan beberapa kecamatan lainnya untuk tidak dilanjutkan karena saat penghitungan tingkat kecamatan hanya melakukan pencocokan atau sanding dari Sirekap atau tidak membuka data model C.Hasil KWK.Plano secara manual.

147. KETUA: SUHARTOYO [01:18:16]

Ya.

148. PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MATHUR HUSYAIRI [01:18:19]

2.5. Intimidasi terhadap saksi Paslon 02 di TPS.

Ini terjadi di Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah kemudian di Desa Durin Barat, Kecamatan Konang yang saksi Paslon 02 diintimidasi dan dipaksa untuk menerima uang 300.000 agar tidak melaporkan kejadian di masing-masing TPS.

149. KETUA: SUHARTOYO [01:18:45]

2.6.

150. PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MATHUR HUSYAIRI [01:18:45]

2.6. Hubungan penyelenggara pemilu dengan Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 1.

Bahwa sudah diketahui publik di Kabupaten Bangkalan jika Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 1 pada saat ditetapkan sebagai

Calon Wakil Bupati Bangkalan dalam Pilkada Bangkalan 2024 diketahui masih menjabat sebagai Ketua Umum Komite Nasional Olahraga Indonesia atau KONI Kabupaten Bangkalan, masa bakti 2024-2028, yang anggarannya bersumber dari APBD. Berikut kami sampaikan.

Bahwa Muhlis Aliwafa, S.Pd., yang menjadi Ketua PPK Kecamatan Labang juga adalah pengurus KONI Kabupaten Bangkalan. Abdul Karim yang menjadi Ketua Panwascam Kecamatan Burneh juga tercatat sebagai anggota auditor internal KONI Kabupaten Bangkalan. Riskiyah yang menjadi anggota PPK Kecamatan Arosbaya adalah sekretaris III KONI Kabupaten Bangkalan. Syamsul Arifin, S.Sos.I yang menjadi Ketua Panwascam Kecamatan Bangkalan yang juga tercatat sebagai bendahara III KONI Kabupaten Bangkalan. Rusdi yang menjadi PPK Kecamatan Galis, juga tercatat sebagai anggota I Bidang Media dan Teknologi Informasi KONI Kabupaten Bangkalan. Saudara M. Sofi, S.E., yang menjadi Ketua PPK Kecamatan Burneh, juga tercatat sebagai bendahara II KONI Kabupaten Bangkalan. Saudara Zaikulhak Alfarizi yang menjadi Ketua PPK Kecamatan Tanah Merah, juga adalah pengurus KONI Kabupaten Bangkalan, dan terakhir Syaifullah, S.M., yang menjadi Ketua PPS Desa Serabih Timur, Kecamatan Modung, yang masih aktif sebagai bidang data, penelitian dan penerapan teknologi olahraga pengurus KONI Kabupaten Bangkalan.

151. KETUA: SUHARTOYO [01:20:36]

Ya. Petitemnya (...)

152. PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MATHUR HUSYAIRI [01:20:36]

2 (...)

153. KETUA: SUHARTOYO [01:20:38]

2 yang mana?

154. PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MATHUR HUSYAIRI [01:20:39]

2.7, Yang Mulia.

155. KETUA: SUHARTOYO [01:20:42]

2.7. Berkaitan dengan tingkat kehadiran yang mencapai (...)

156. PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MATHUR HUSYAIRI [01:20:45]

Yang ... ya.

157. KETUA: SUHARTOYO [01:20:48]

100%? Silakan.

158. PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: MATHUR HUSYAIRI [01:20:50]

2.7. Tingkat kehadiran yang mencapai 90% sampai dengan 100%. Bahwa daftar pemilih tetap dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebanyak 764.886 pemilih, maka dengan suara sah yang tidak ... dan tidak sah sebanyak 545.888 suara. Artinya, tingkat kehadiran pemilih di Kabupaten Bangkalan mencapai 71,37% dimana Pemohon mendalilkan jika tingginya tingkat kehadiran yang selaras dengan surat suara terpakai tersebut adalah karena banyaknya surat suara yang dicoblos sendiri atau petugas KPPS, sehingga tingkat kehadiran pemilih di banyak TPS mencapai 99% hingga 100%. Selanjutnya, dianggap dibacakan.

Langsung ke Petitum, saya serahkan ke Kuasa Hukum, Yang Mulia. Terima kasih.

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDURROHMAN [01:21:50]

Baik.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan tadi, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 2 ... 2376 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember tahun 2024, pukul 22.46 WIB.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 1.
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor unut ... umur ... Nomor Urut 2 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan putusan ini.
Petitum alternatif. Mungkin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

160. KETUA: SUHARTOYO [01:23:00]

Boleh, silakan.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDURROHMAN [01:23:05]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian, wassalamualaikum wr. wb.

162. KETUA: SUHARTOYO [01:23:00]

Walaikumsalam wr. wb.
Baik, terima kasih untuk 63. Nanti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu supaya menanggapi ini. Banyak anunya ... apa ... dalilnya ini, bisa jadi benar ini, serius kita.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDURROHMAN [01:23:50]

Amin.

164. KETUA: SUHARTOYO [01:23:51]

Amin, itu diamankan.
Baik. Dilanjutkan ke Perkara 131, dari Gresik.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH IRFAN KHOIRI [01:23:56]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami Irfan Khoiri, PH dari Pemantau, Pemantau dalam Pilkada Kabupaten Gresik.

Yang Mulia, tidak perlu kami bacakan, tapi empat poin yang perlu saya sampaikan tentang kinerja KPU bahwa di dalam penyelenggarannya adalah tidak maksimal, tidak masif sebagaimana sosialisasi dalam Pilkada 2024.

Yang kedua adalah Bawaslu. Bahwa Bawaslu setiap ada pelanggaran di kecamatan, semua kecamatan, itu tim kampanye yang dihadiri oleh Calon Nomor 1, itu melaksanakan jalan sehat bagi-bagi

doorprize dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari money politics dan di semua tingkatan kecamatan.

Yang ketiga adalah paslon, paslon ini pola yang dibangun di dalam mensukseskan kemenangan itu adalah menggunakan cara money politics itu melalui kepala desa.

Yang keempat, Yang Mulia. Sebagaimana Permohonan kami terkait dengan bukti, itu memang kurang signifikan hanya empat bukti yang kita ajukan. Akan tetapi, pada persidangan yang pertama ini kami akan mengajukan tambahan bukti terkait dengan money politics dan lain sebagainya (...)

166. KETUA: SUHARTOYO [01:26:01]

Pak yang bicara, Pak siapa ini?

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH IRFAN KHOIRI [01:26:03]

Pak Irfan Khoiri.

168. KETUA: SUHARTOYO [01:26:05]

Kemudian, permohonan yang mengajukan?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH IRFAN KHOIRI [01:26:10]

Muhammad Ali Murtadlo.

170. KETUA: SUHARTOYO [01:26:12]

Bapak dapat kuasa dari siapa?

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH IRFAN KHOIRI [01:26:14]

Pak Ali Murtadlo.

172. KETUA: SUHARTOYO [01:26:15]

Ada kuasanya, ya?

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH IRFAN KHOIRI [01:26:16]

Siap.

174. KETUA: SUHARTOYO [01:26:20]

Sudah diserahkan belum ke Mahkamah?

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH IRFAN KHOIRI [01:26:23]

Tadi sudah kami sampaikan, tadi katanya nanti di dalam (...)

176. KETUA: SUHARTOYO [01:26:26]

Dengan siapa?

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH IRFAN KHOIRI [01:26:27]

Di bagian (...)

178. KETUA: SUHARTOYO [01:27:48]

Coba Petugas, diambil surat kuasa!

Ali Murtadlo nya enggak hadir, ya Pak? Oke. Saudara sebagai pemantau ada akreditasi? Pak Ali nya?

179. PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. ALI MURTADLO [01:27:59]

Ada, Pak.

180. KETUA: SUHARTOYO [01:28:00]

Ada akreditasi dari KPU?

181. PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. ALI MURTADLO [01:28:04]

Ada.

182. KETUA: SUHARTOYO [01:28:06]

Ada?

183. PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. ALI MURTADLO [01:28:07]

Ada.

184. KETUA: SUHARTOYO [01:28:08]

Dilampirkan di?

185. PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. ALI MURTADLO [01:28:09]

Dilampirkan.

186. KETUA: SUHARTOYO [01:28:10]

Dilampirkan di mana?

187. PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. ALI MURTADLO [01:28:14]

Di bukti, di bukti awal.

188. KETUA: SUHARTOYO [01:28:16]

Bagaimana?

189. PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. ALI MURTADLO [01:28:18]

Di bukti.

190. KETUA: SUHARTOYO [01:28:24]

Yang kesepakatan ini, ya?

191. PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. ALI MURTADLO [01:28:27]

Betul, Yang Mulia.

192. KETUA: SUHARTOYO [01:28:30]

Nota kesepakatan bersama ini?

193. PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. ALI MURTADLO [01:28:31]

Betul, Yang Mulia.

194. KETUA: SUHARTOYO [01:28:32]

Antara komisioner KPU dengan?

195. PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. ALI MURTADLO [01:28:37]

Gerakan Persatuan Pribumi Gresik (Genpabumi).

196. KETUA: SUHARTOYO [01:28:41]

Gerakan Persatuan Pribumi (Genpabumi).

Ini KPU-nya Gresik mana? KPU Gresik? Memang template-nya untuk akreditasi seperti ini? Bukan seperti ini? Kalau arahan dari pusat atau dari KPU RI apa? SK? Kenapa ini penguangannya dalam bentuk kesepakatan, bukan di SK-kan?

197. TERMOHON: AKHMAD TAUFIK [01:29:24]

Izin menjawab, Yang Mulia. Itu sebenarnya bukan SK atau apa dari pemantau yang dilegalisir oleh KPU, tapi itu nota kesepakatan saat demo pertama yang dilakukan Genpabumi di kantor KPU yang kebetulan waktu itu kami baru saja dilantik jadi komisioner KPU (...)

198. KETUA: SUHARTOYO [01:29:44]

Kalau SK akreditasi belum dikeluarkan?

199. TERMOHON: AKHMAD TAUFIK [01:29:46]

SK akreditasi belum dan, izin menjawab, Genpabumi tidak pernah mendaftar sebagai pemantau. Terima kasih.

200. SUHARTOYO: [01:29:57]

Baik. Nanti ... gitu, Pak Ali, ya. Nanti kami yang menilai eksistensi Saudara sebagai pemantau itu sejauh mana, tingkat ... apa ... legalitasnya. Tapi silakan hari ini dilanjutkan apa yang disampaikan tadi melalui Kuasa Hukumnya.

Silakan Pak, lanjutkan Pak.

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH IRFAN KHOIRI [01:30:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

Terkait itu kredibel atau tidak nanti Majelis yang menilai, ya. Bahwa namanya pemantau itu sebagaimana undang-undang itu punya kapasitas.

Oke. Terkait dengan poin 3 tadi bahwa paslon, paslon sebagaimana tugas pemantau adalah memantau bagaimana mekanisme, bagaimana untuk mengontrol KPU dan Bawaslu itu melaksanakan atau memantau secara maksimal pelaksanaan pilkada di Kabupaten Gresik. Faktanya, Majelis. Bahwa penduduk atau hak pilih di Kabupaten Gresik adalah 900.000 lebih, tapi hanya 50% yang ikut partisipasi di Kabupaten Gresik atau pemilih memilih.

Jadi, ini tingkat kegagalan di saat pelaksanaan demokrasi adalah gagal. Seharusnya pesta demokrasi adalah pesta rakyat, tapi rakyat tidak berbondong-bondong dalam melaksanakan hak pilih. Bagaimana untuk memilih calon bupati yang layak untuk memimpin kabupaten atau masyarakat lima tahun ke depan.

Saya kira itu, Majelis Yang Mulia.

202. KETUA: SUHARTOYO [01:30:58]

Tidak dibacakan Petitemnya?

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH IRFAN KHOIRI [01:32:00]

Oke, terima kasih.

Bahwa berdasarkan uraian atau permohonan atau hal-hal yang pada prinsipnya dari pokok permasalahan permohonan adalah mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, tanggal 4 Desember 2024.

3. Membatalkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Gresik pada, tanggal 4 Desember 2024 tentang Hasil Penghitungan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan sesuai nomor ... Nomor Putusan 2754, tanggal 4 Desember 2024.
4. Memerintahkan Termohon atau KPU periode 2024-2029 untuk memperbaiki kinerja dan melaksanakan sosialisasi yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gresik periode 2024-2029 untuk melaksanakan pemilia ... pemilukada ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2030.

Terima kasih.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

204. KETUA: SUHARTOYO [01:34:02]

Baik. Terima kasih.

Selanjutnya, 204 dari Probolinggo.

205. PEMOHON PERKARA NOMOR 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [01:34:25]

Baik. Terimakasih, Yang Mulia.

Izin saya membacakan perihal permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 366 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024.

206. KETUA: SUHARTOYO [01:34:51]

Sebentar, ini di permohonannya ada penarikan kuasa, ya? Betul?

207. PEMOHON PERKARA NOMOR 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [01:34:57]

Ada penarikan kuasa, Yang Mulia.

208. KETUA: SUHARTOYO [01:34:59]

Sebentar, jelaskan dulu kuasa yang mana yang ditarik ini?

209. PEMOHON PERKARA NOMOR 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [01:35:05]

Untuk termasuk permohonan ini, Yang Mulia.

210. KETUA: SUHARTOYO [01:35:08]

Permohonan juga ditarik?

211. PEMOHON PERKARA NOMOR 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [01:35:09]

Kuasa saja, kuasa ... kuasa ... kuasa ... apa.

212. KETUA: SUHARTOYO [01:35:05] [01:35:13]

Kuasa Hukumnya, saja?

213. PEMOHON PERKARA NOMOR 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [01:35:14]

Kuasa Hukum saja, Yang Mulia.

214. KETUA: SUHARTOYO [01:35:15]

Yang ditarik, Kuasa Hukum yang mengajukan permohonan?

215. PEMOHON PERKARA NOMOR 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [01:35:18]

Betul, Yang Mulia.

216. KETUA: SUHARTOYO [01:35:36]

Sebentar. Sekarang yang hadir kuasa hukumnya?

217. PEMOHON PERKARA NOMOR 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [01:35:38]

Tidak ada yang hadir, Yang Mulia. Cuma saya sebagai Pemohon Prinsipal.

218. KETUA: SUHARTOYO [01:35:42]

Prinsipal.

219. PEMOHON PERKARA NOMOR 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [01:35:43]

Siap, Yang Mulia.

220. KETUA: SUHARTOYO [01:35:44]

Baik, tidak ada perbaikan ya, Pak?

221. PEMOHON PERKARA NOMOR 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [01:35:48]

Tidak ada, Yang Mulia.

222. KETUA: SUHARTOYO [01:35:49]

Hanya permohonan awal saja, ya?

223. PEMOHON PERKARA NOMOR 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [01:35:50]

Siap, Yang Mulia.

224. KETUA: SUHARTOYO [01:35:54]

Baik, silakan.

225. PEMOHON PERKARA NOMOR 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [01:35:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Identitas Pemohon, Saparuddin. Koordinator Nasional Perhimpunan Pemilih Indonesia, selebihnya dianggap dibacakan.

Halaman 2, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mohon izin, dianggap dibacakan.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, halaman 3, ada empat poin yang saya bacakan. Dua poin selebihnya, dianggap dibacakan.

Yang saya bacakan poin C. Bahwa dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi telah menerima dua gugatan Pilkada Sabu Raijua pada Senin, 15 Februari 2021 dan Selasa, 16 Februari 2021. Dua gugatan yang diajukan Pasangan Calon Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Yly Kale, serta warga Sabu Raijua dan LSM Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO) yang telah melampaui Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi dapat diterima sepanjang berkenaan dengan kasus-kasus pelanggaran pemilu yang mencederai demokrasi dan prinsip pemilu yang jujur dan adil.

III. Kedudukan Hukum Pemohon. Ada lima poin yang saya bacakan, dua poin selebihnya dianggap dibacakan.

Poin C. Bahwa Pemohon adalah pemantau pemilihan berdasarkan akta Pendirian Perhimpunan Pemilih Indonesia Nomor 4, tanggal 17 Mei Tahun 2023, sebagaimana dalam Pasal 4, poin 12 yang menyatakan bahwa PPI melakukan pengawasan partisipatif dan/atau pemantauan dalam penyelenggaraan tahapan pemilu.

Poin D. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis, diantaranya baik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, tertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 19 Maret 2021. Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021. Putusan Mahkamah Nomor 135 (...)

226. KETUA: SUHARTOYO [01:39:08]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan.

227. PEMOHON PERKARA NOMOR 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [01:40:00]

Baik, Yang Mulia. Selebihnya dianggap dibacakan.

Lanjut ke Pokok Permohonan. Ada 10 Permohonan, yang kami bacakan 5 Permohonan. 5 poin yang kami anggap penting, selebihnya dianggap dibacakan.

Poin 2. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Kota Probolinggo 2024, ditemukan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang telah mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil, serta memengaruhi hasil pemilihan.

Poin 3. Bahwa dugaan pelanggaran yang bersifat TSM, yang telah mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil tersebut, berupa pelibatan ASN dalam kegiatan politik praktis yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon. Berdasarkan rekomendasi bahwa seluruh Kota Probolinggo terdapat terlapor berinisial T, yang merupakan seorang ASN diduga melanggar Pasal 5 huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Meski demikian, pelanggaran ini tidak diproses sebagai dugaan tindak pidana pemilu meskipun berpotensi mempengaruhi hasil pemilihan.

Poin 4. Bahwa selain itu terdapat dugaan praktik politik uang yang melibatkan 2 pemuda berinisial IF dan IW serta seorang ASN berinisial T yang ditangkap warga menjelang pemungutan suara, meskipun kasus ini dihentikan oleh Gakkumdu karena dianggap tidak cukup bukti. Penghentian tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran serius yang berpotensi merugikan pemilih dan pasangan calon tertentu dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo (Bukti P-4).

Bahwa selanjutnya pada hari pemungutan suara ditemukan pelanggaran berupa penggunaan atribut pasangan calon di TPS oleh saksi-saksi yang seharusnya bersikap netral sesuai aturan. Hal ini terjadi secara masif di beberapa TPS sebagaimana diungkapkan oleh Bawaslu Kota Probolinggo yang memerintahkan para saksi untuk mengganti atau membalikkan atribut tersebut.

Point 6. Bahwa kemudian ditemukan pelanggaran prosedur dalam proses penghitungan suara di TPS 6 Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kademangan, KPPS tidak menghitung surat suara selesai prosedur yaitu tidak mencocokkan jumlah surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir sebelum membacakan hasilnya. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakakuratan dalam penghitungan suara dan telah mengharuskan penghitungan suara ulang di TPS. Penjelasan selanjutnya dianggap dibacakan.

Petitum. Berdasarkan seluruh urain sebagaimana disebut di atas Pemohon Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 366 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024.
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Probolinggo untuk melaksanakan pemilihan ulang.
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Probolinggo untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

228. KETUA: SUHARTOYO [01:40:00]

Baik, terima kasih.

Nanti direspons ini dari KPU dan Pihak Terkait serta Bawaslu. Yang terakhir ini, Nomor 277 dari Malang.

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:43:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

230. KETUA: SUHARTOYO [01:43:06]

Walaikumsalam.

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:43:06]

Pertama-tama, Yang Mulia. Kita dari prinsipal Bapak Budhy Pakarti mau izin menambahkan Kuasa hukum lagi, Majelis?

232. KETUA: SUHARTOYO [01:43:23]

Kuasa hukum?

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:43:20]

Ya, satu lagi.

234. KETUA: SUHARTOYO [01:43:21]

Sudah diserahkan surat kuasanya?

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:43:23]

Belum, ini di hadapan Majelis.

236. KETUA: SUHARTOYO [01:43:26]

Diambil petugas.

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:43:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

238. KETUA: SUHARTOYO [01:43:37]

Yang akan dibacakan yang halaman berapa ini?

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:43:45]

Halaman 2, dasar-dasarnya saja, ya, Yang Mulia.

240. KETUA: SUHARTOYO [01:43:48]

Satu ya, enggak ada perbaikan, ya?

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:43:48]

Enggak ada perbaikan, ya.

242. KETUA: SUHARTOYO [01:43:50]

Silakan.

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:43:50]

Ada pun dasar-dasar atau Posita dari Pemohon ialah

Satu. Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu Pasal 454 ayat (3) yang berbunyi, "Laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu pusat, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Bawa ... Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan desa, Panwaslu luar negeri, dan pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggara pemilu". Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu Pasal 454 ayat (4) yang berbunyi, "Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, b. Pihak pelapor, c. Waktu dan tempat kejadian perkara." dan uraian kejadian dan juga Pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Ayat (5) yang berbunyi, "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan penyelenggara pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu."

Ayat (6) yang berbunyi, "Laporan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu."

Ayat 7 berbunyi, "Temuan dan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan dan desa,

panwaslu luar negeri dan pengawas TPS paling lama 7 hari setelah temuan dan laporan diterima oleh ... dan diregistrasi.”

Ayat (8) berbunyi, “Dalam hal Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan atau desa, panwaslu luar negeri dan pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.”

Kedudukan Pemohon, enggak kita baca, Yang Mulia.

244. KETUA: SUHARTOYO [01:46:06]

Saudara mengajukan ini masih tenggang waktu? Dalam tenggang waktu enggak?

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:46:13]

Prinsipal kita, Bapak Budhy Pakarti bukan pasangan calon maupun dari partai atau pengamat dari warga biasa, Yang Mulia.

246. KETUA: SUHARTOYO [01:46:21]

Ya. Tapi waktunya masih dalam tenggang waktu bukan ketika pengajuan?

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:46:26]

Masuk, Yang Mulia.

248. KETUA: SUHARTOYO [01:46:26]

Masuk?

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:46:27]

Ya.

250. KETUA: SUHARTOYO [01:46:28]

Oke. Tapi bukan pasangan calon, ya?

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:46:30]

Bukan, bukan.

252. KETUA: SUHARTOYO [01:46:31]

Ada berapa pasangan calon di sana?

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:46:33]

Tiga, Yang Mulia.

254. KETUA: SUHARTOYO [01:46:34]

Oke. Pokok-pokoknya saja untuk pada bagian pokok yang (...)

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:46:39]

Kronologis perkara, Yang Mulia.

256. KETUA: SUHARTOYO [01:46:41]

Ya.

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:46:41]

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia.
2. Bahwa pada akhir Agustus 2024 Pemohon yang pemerhati demokrasi di Kota Malang telah mendapatkan Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2004 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas pengawasan pemilu ... pemilu (Bukti vide P-2). Dimana hal ini terdapat dengan terbitnya Surat Edaran Bawaslu Nomor 96 Tahun 2024 terlihat jelas di angka III tentang Perumusan Pemaknaan tentang Pembatalan Pasangan Calon pada ayat (1), (2), (3), dan (4) dengan melihat dan membandingkan pada kenyataan nyata yang terjadi, yaitu pergantian pejabat lingkungan Pemkot Kota Malang, terlampir Bukti vide P-3. Padahal surat edaran tersebut bisa dimaknai bahwa pihak

petahana tidak diperkenankan dan dibatasi agar tidak menjalankan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah Kota Malang oleh pejabat wali kota petahana enam bulan sebelum petahana diumumkan sebagai calon.

3. Pemohon menemukan catatan pada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Malang tentang daftar pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintahan Kota Malang, tertanggal 9 Agustus 2024, dengan jumlah pejabat kurang lebih 35 orang, bukti terlampir P-4, itu harus dimengerti sebagai pergantian yang dilarang sesuai pemerin ... perintah dalam surat edaran di atas. Bila pejabat wali kota ingin mencalonkan diri sebagai wali kota, adanya temuan bahwa adanya mutasi sebanyak 90[sic!] pejabat yang dilakukan oleh PJ wali kota pada tanggal 3 Mei 2024, bukti terlampir. Jumlah pejabat ASN yang dirotasi sebanyak 131 orang.
4. Bahwa Termohon I pada tanggal 13 September 2024 hingga 14 September 2024 telah memberitahu dan mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh Termohon I Kota Malang pada tanggal 15 September dan 18 September. Termohon I memberikan kesempatan kepada warga Kota Malang untuk memberikan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan pasangan calon dan pada saat itu, tepatnya pada tanggal 16 September, Pemohon telah memberikan tanggapan masyarakat secara tertulis. Copy terlampir Bukti P-6 dan surat tersebut telah diterima oleh Termohon dengan baik dan ada tanda bukti, tertanggal 16 September 2024. Surat tersebut di atas juga ditembuskan kepada Pihak Termohon II dan sudah diterima baik dan diberikan tanda terima atas surat tersebut.
5. Bahwa Pihak Pemohon pada tanggal 18 September 2024 datang ke Pihak Termohon I untuk menanyakan in casu, jawaban yang diterima Pemohon bahwa Pihak Wahyu Hidayat Paslon Nomor 1 memberikan informasi ke Termohon I yang berisi bahwa Pihak BKPSDM telah mendapatkan persetujuan rotasi jabatan dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Otonomi Daerah yang surat tersebut ditujukan kepada Pemohon dengan Surat Nomor 100.2.2.6/6013/OTDA yang berisi mengisyaratkan bahwa persetujuan pengangkatan dan pelantikan serta pemberhentian jabatan administrator dan pejabat pengawasan di lingkungan Pemerintahan Kota Malang hanya bisa dilaksanakan pada jabatan kosong dan surat ini terdapat di Termohon I, yang dapat ditujukan kepada Pemohon. Itupun hanya terbatas pada 35 orang pejabat pemerintahan Kota Malang yang dirotasi. Hal ini ditemukan oleh Pemohon bahwa

surat tersebut telah sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat (1) yang menyatakan rotasi hanya bisa dilakukan apabila terjadi kekosongan jabatan, sesuai rotasi 96 tertanggal 3 Mei 2004 dan 4 Mei 2004 diingkari. Sementara, bukti dan kesaksian sesuai dengan portal website BKPSDM Kota Malang mengarah pada rotasi 96 orang tersebut terjadi. Mengingat hal tersebut, maka pantas Pasangan Calon Nomor 1 Saudara Wahyu Hidayat harus didiskualifikasi.

Langsung ke Petitung, Yang Mulia.

1. Menerima Permohonan oleh Pihak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa rotasi pejabat dan ASN di lingkungan pemerintahan Kota Malang sejumlah 96 orang pada tanggal 3 dan 4 Mei 2024 dan 35 orang pada tanggal 9 Agustus 2024, yang dilakukan oleh Saudara Wahyu Hidayat yang termaktub dalam Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Pilkada 2024 Kota Malang adalah melanggar Undang-Undang Pemilihan Nomor 10 2012 ... 2016 dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024 III dan karenanya harus dinyatakan tidak sah dan dinyatakan diskualifikasi.
3. Membatalkan penetapan surat Termohon I, tertanggal 22 September 2024 dengan segala akibat hukumnya karena jelas melanggar Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawasan pemilu ... pemilu menyatakan bahwa rotasi 96 orang pejabat batal demi hukum.
4. Membatalkan Putusan Termohon Nomor 629 Tahun 2004[Sic!] tanggal 3 Desember 2024 dengan segala akibat hukumnya.
5. Membatalkan Surat Termohon ... 3 tertanggal 4 Desember 2024 Nomor 13 ... 1365/PP.00.00/K1/12/2024 dengan segala aspek hukumnya.
6. Membebaskan biaya perkara ... maaf ini keliru, Majelis.

Atau apabila Bapak Ketua Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

258. KETUA: SUHARTOYO [01:53:38]

Baik. Terima kasih. Nanti ditanggapi ini dari KPU Malang, Kota Malang, dan Pihak Terkait dan Bawaslu. Ini sederhana nih anu ... apa ... permohonan dari ... jadi, tetap direspons.

Kemudian dari Pihak Terkait Cianjur itu mengajukan permohonannya dua kali, ya? Permohonan sebagai Pihak Terkait.

259. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [01:54:00]

Hanya satu kali, Yang Mulia, izin. Satu kali saja. Namun ada fisiknya sama via online.

260. KETUA: SUHARTOYO [01:54:09]

Bukan dua kali, jam 08.00 dan jam 13.00? Dicek lagi.

261. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [01:54:15]

Coba, mau dicek lagi.

262. KETUA: SUHARTOYO [01:54:20]

08.57 dan 13.27. Tidak ada Pihak Terkait yang lain, ya? Satu, ya?

263. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOPIRMAS [01:54:30]

Satu saja. Baik. Nanti dicek kembali, Yang Mulia, izin.

264. KETUA: SUHARTOYO [01:54:42]

Nanti jangan dua-duanya buka akses untuk harus MK melayani dua, dua Pemohon itu, kan. Supaya akses yang satu di, di, di-take-down itu di.

Kemudian untuk bukti yang sudah diajukan kami sampaikan pengesahannya. Untuk Perkara Nomor 200, P-1 sampai dengan P-143, ya? Betul, ya? Dihidupkan, Pak. Mik-nya, Pak.

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERIYANTO [01:55:18]

Benar, Yang Mulia, P-1 sama P-143

266. KETUA: SUHARTOYO [01:55:21]

Baik. Kemudian sudah lengkap. Dari 222, P-1 sampai dengan P-45 betul, ya?

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222 /PHPU.WAKO-XXIII/2025: JOKO F PRABOWO [01:55:33]

Betul, Yang Mulia.

268. KETUA: SUHARTOYO [01:55:35]

Hanya Kartu Anggota Advokatnya sebanyak 10 orang, semua berakhir di tanggal 31 Desember. Nanti, supaya di (...)

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222 /PHPU.WAKO-XXIII/2025: JOKO F PRABOWO [01:55:44]

Di ... di ... diajukan yang baru terbit kemarin, Yang Mulia, ya.

270. KETUA: SUHARTOYO [01:55:45]

Ya, perbaiki kalau tidak, tidak bisa duduk di situ lagi nanti, Pak.

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222 /PHPU.WAKO-XXIII/2025: JOKO F PRABOWO [01:55:52]

Ya.

272. KETUA: SUHARTOYO [01:55:53]

Kemudian 235, dari Sukabumi?

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235 /PHPU.BUP-XXIII/2025: SALEH HIDAYAT

Ya, Yang Mulia.

274. KETUA: SUHARTOYO [01:55:58]

Buktinya P-1 sampai dengan P-68, Kuasa Hukum-nya ada yang kartu anggotanya sudah expired. Paizal Reza, (...)

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALEH HIDAYAT [01:56:10]

Ya.

276. KETUA: SUHARTOYO [01:56:10]

Kukun Kurniansyah, Ferry Gustaman. Sedangkan, atas nama Dede Isnandar, Yusuf Nadi, Deri Irawan, dan Brata, serta Ade Nurul, tidak ada masa berlakunya ini. Nanti dicek lagi, Pak.

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALEH HIDAYAT [01:56:29]

Ya. Nanti diperbaiki, Yang Mulia. Dilengkapi.

278. KETUA: SUHARTOYO [01:56:33]

Kemudian dari 30 ... Pemohon 30 buktinya P-1 sampai dengan P-23 lengkap, hanya untuk kartu advokat-nya ada yang habis nanti dicek.

Kemudian 63, P-1 sampai dengan P-39 yang belum dileges adalah video dengan bukti P-7, P-8 sampai dengan P-11, kemudian, P-17, 25, 28, 30, 31, 32, 33 dan 38, ini belum di ... dimaterai Pak, dicek ini. Mana 63? Pemohon 63?

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDURROHMAN [01:57:18]

Baik, Yang Mulia.

280. KETUA: SUHARTOYO [01:57:20]

Kemudian dari 131, P-1 sampai dengan P-5 hanya softcopy perbaikan dan daftar alat buktinya belum diserahkan atau sudah diserahkan, tapi tidak dapat dibuka. Jadi mohon diganti diserahkan yang bisa dibuka.

281. PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. ALI MURTADLO [01:57:41]

Siap.

282. KETUA: SUHARTOYO [01:57:20]

Kemudian 204 dari Probolinggo, bukti P-1 sampai dengan P-5 sudah diverifikasi dan buktinya lengkap.

Kemudian dari 277, hanya kartu tanda anggota kuasa hukum ada yang sudah habis. Kemudian bukti P-1 sampai dengan P-14 lengkap.

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:58:07]

Siap, Yang Mulia.

284. KETUA: SUHARTOYO [01:58:07]

Selebihnya yang tidak ada catatan, kami sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik kemudian, untuk sidang selanjutnya hari Jumat untuk Perkara 200, 222, 235, 30, 63, 131 Jumat, tanggal 17 Januari 2025, Pukul 13.30. Sedangkan yang dua nomor, 204 dan 277, di hari Senin, jam 08.00 pagi.

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:58:51]

Mohon izin, Yang Mulia.
277 itu Senin kapan, Yang Mulia?

286. KETUA: SUHARTOYO [01:58:55]

Senin, 20 Januari 2025 (...)

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ERPIN YULIONO [01:58:57]

Siap, Yang Mulia.

288. KETUA: SUHARTOYO [01:58:58]

Perkara 204 dan 277. Sedangkan yang 200, 222, 235, 30, 63 dan 131 di hari Jumat setelah jumat, pukul 13.30. Agendanya mendengarkan jawaban Termohon (KPU), Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, dan pengesahan bukti-bukti yang akan diajukan besok atau yang akan diajukan sebelum persidangan ataukah yang dilengkapi pada hari ini. Ada pertanyaan?

289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BENNY HUTABARAT [01:59:43]

Yang Mulia?

290. KETUA: SUHARTOYO [01:59:43]

Darimana?

291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BENNY HUTABARAT [01:59:45]

Pihak Terkait, perkara 222.

292. KETUA: SUHARTOYO [01:59:49]

Ya.

293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BENNY HUTABARAT [01:59:49]

Berkaitan tentang sudah disahkannya bukti P-1 sampai dengan P-45 bukti Pemohon, kami mohon inzage, Yang Mulia. Terima kasih.

294. KETUA: SUHARTOYO [01:59:59]

Dari P, ya?

295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BENNY HUTABARAT 01:59:59]

Ya, dari P (...)

296. KETUA: SUHARTOYO [02:00:00]

Ya, yang mau dipelajari nomor berapa? Bukti berapa?

297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BENNY HUTABARAT [02:00:00]

P-1 sampai P-45 kami ingin cek berkaitan tentang tambahan, berkaitan tentang bukti video, Yang Mulia.

298. KETUA: SUHARTOYO [02:00:03]

Ya. Kalau inzage kan harus jelas nomor buktinya nomor berapa, kemudian oleh karena itu supaya disampaikan permohonan secara tersendiri ya, secara tertulis.

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BENNY HUTABARAT [02:00:28]

Baik, Yang Mulia.

300. KETUA: SUHARTOYO [02:00:19]

Supaya nanti teman Paniteranya juga tahu kalau yang akan disiapkan adalah bukti dengan nomor-nomor tertentu itu.

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BENNY HUTABARAT [02:00:29]

Baik. Terima kasih Yang Mulia.

302. KETUA: SUHARTOYO [02:00:28]

Baik.

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:00:29]

Mohon izin, Yang Mulia untuk Pihak Terkait juga sama, untuk Perkara Nomor 30.

304. KETUA: SUHARTOYO [02:00:34]

Ya.

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:00:34]

Mau bermaksud melakukan inzage juga sama. Nanti kami akan siapkan permohonan secara tertulisnya.

306. KETUA: SUHARTOYO [02:00:37]

Ya, diajukan secara tertulis.

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:00:43]

Terima kasih.

308. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD AGUS RIZA [02:00:45]

Izin, Yang Mulia, dari Termohon. Untuk pendaftaran Kuasa bisa langsung di sini atau ke bawah, Yang Mulia?

309. KETUA: SUHARTOYO [02:00:42]

Untuk apa?

310. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD AGUS RIZA [02:00:49]

Pendaftaran kuasa.

311. KETUA: SUHARTOYO [02:00:49]

Pendaftaran? Mau menambah Kuasa maksudnya?

312. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD AGUS RIZA [02:00:52]

Enggak. Untuk ... kan belum didaftarkan untuk ini, Yang Mulia.

313. KETUA: SUHARTOYO [02:00:59]

Waktu pemanggilan kemarin (...)

314. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD AGUS RIZA [02:01:03]

Oh sudah, sudah. Maksudnya belum di ... belum diinikan, Yang Mulia, belum diserahkan.

315. KETUA: SUHARTOYO [02:01:08]

Belum diserahkan?

316. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMMAD AGUS RIZA [02:01:08]

Ya.

317. KETUA: SUHARTOYO [02:01:09]

Oh. Diambil tuh. Kalau belum ada Kuasanya tidak mungkin Saudara dipanggil bisa sidang hari ini.

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERRY GUSTAMAN [02:01:09]

Izin, Yang Mulia. Terkait KTA kedaluwarsa, boleh disampaikan nanti sidang selanjutnya?

319. KETUA: SUHARTOYO [02:01:35]

Ya, bisa.

Baik, ya. Semua sudah jelas, ya?

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH IRFAN KHOIRI [02:01:41]

Mohon izin, Ketua Majelis. Untuk Nomor 131.

321. KETUA: SUHARTOYO [02:01:43]

Dari Pemohon. Ya apa, Pak?

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH IRFAN KHOIRI [02:01:49]

Sidang lanjutannya.

323. KETUA: SUHARTOYO [02:01:54]

131 kan sudah disebutkan tadi, Jumat, 17 Januari 2025, pukul 13.30.

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH IRFAN KHOIRI [02:02:02]

Oke. Terima kasih, Majelis.

325. KETUA: SUHARTOYO [02:02:08]

Bapak advokat, kan? Ya, Pak?

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH IRFAN KHOIRI [02:02:07]

Siap, siap.

327. KETUA: SUHARTOYO [02:02:08]

Bapak advokat, kan?

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH IRFAN KHOIRI [02:02:10]

Siap.

329. KETUA: SUHARTOYO [02:02:11]

Kok di Kuasanya enggak ada S.H., nya juga di Kuasa Hukum, Surat Kuasa.

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH IRFAN KHOIRI [02:02:15]

Untuk KTP tidak ada S.H., nya. Tapi kalau terkait Kartu Anggota (KTA) ya ada, Majelis. Terima kasih.

331. KETUA: SUHARTOYO [02:02:28]

Bentar kami cross dulu. Bapak karena interupsi jadi saya ingat jadinya. Ini Moh. Irfan kan namanya? Ya. Ini kan enggak ada titelnya nih, di Surat Kuasa itu dari Pak Ali itu.

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH IRFAN KHOIRI [02:02:58]

Ikut KTP, Pak Ketua.

333. KETUA: SUHARTOYO [02:02:59]

Ya, itu maksudnya kalau yang diberi kuasa adalah advokat kan justru dipasang S.H., nya saya kira. Tapi memang beracara di MK kan kuasa hukum itu tidak harus advokat. Boleh tidak bukan advokat.

Meskipun rata-rata ya advokat karena advokat dipandang yang menguasai tentang hukum acara, beracara di MK.

Baik. Terima kasih.

KETUK PALU 1X

334. KUASA HUKUM TERMOHON: ROBIYAN ARIFIN [02:03:25]

Mohon izin, Yang Mulia, Kuasa Termohon dari Perkara 204.

335. KETUA: SUHARTOYO [02:03:26]

Ya.

336. KUASA HUKUM TERMOHON: ROBIYAN ARIFIN [02:03:31]

Kami ingin menyampaikan Surat Kuasa. Kemarin ketika akan didaftarkan, diregister oleh pihak Kepaniteraan katanya disuruh di (...)

337. KETUA: SUHARTOYO [02:03:43]

Persidangan?

338. KUASA HUKUM TERMOHON: ROBIYAN ARIFIN [02:03:43]

Disampaikan dalam persidangan.

339. KETUA: SUHARTOYO [02:03:43]

Ya, kenapa enggak bareng tadi dengan ... satu-satu, ambil, Pak petugas. Siapa lagi yang akan menyerahkan Surat Kuasa silakan, biar sekalian diambil.

Sudah tidak ada lagi, ya. Terima kasih untuk semuanya atas kehadiran dan perhatiannya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.12 WIB

Jakarta, 8 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

